INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
ACEH

DOKUMEN STANDAR MUTU

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

2021

PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
Jalan Transmigrasi, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho, Aceh Besar 23911
Telepon, 0651-92023
Email: info@isbiaceh.ac.id, Website : www.isbiaceh.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR: 179/IT11/PJ/2021

TENTANG
PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TAHUN 2021
REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Menimbang :
a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Tahun 2021, perlu ditetapkan Revisi Standar Mutu.
b. bahwa untuk merealisasikan maksud point (a) di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 265A/P/2014 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh di Provinsi Aceh;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta ISBI Aceh;
j. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 836/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
k. Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Nomor 190.A/IT11/PJ/2020 tentang Penetapan Standar Mutu Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TAHUN 2021.
KESATU	:	Revisi Standar Mutu Institut Seni Budaya Indonesia Aceh digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
KEDUA	:	Menetapkan Revisi Standar Mutu Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Tahun 2021.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 16 Agustus 2021
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
REKTOR

MIRZA IRWANSYAH
NIP196205261987101001

Tembusan :
- Wakil Rektor Bidang Akademik;
- Wakil Rektor Bidang Non Akademik;
- Ketua LPPMPMP;
- Pejabat Pembuat Komitmen.

TIM PENYUSUN

Dr. Ir. Mirza Irwnsyah, MBA., MLA

Dr. Drs. Yusri Yusuf, M. Pd

Ir. Syahrizal, M.T

Sabri Gusmail, M.Sn

Saniman Andi Kafri, M.Sn

Rico Gusmanto, M.Sn

Haria nanda Pratama, S.Pd., M.Sn

Fentisari Desti Sucipto, M.Sn

Nadra Manalu, S.Pd., M.Sn

Benny Andiko, M.Sn

Indra Setiawan, M.Sn

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah, Revisi ke 1 Dokumen Standar Mutu Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh telah berhasil diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi. Dokumen Standar Mutu yang ditetapkan oleh Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh sebanyak 30 Standar.

Dokumen Standar Mutu Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh pertama ini ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2021. Dokumen Standar Mutu Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh di masa mendatang. Pada saat ini Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi wajib bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal (Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan Indonesia). Evaluasi implementasi dokumen Standar Mutu Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh dilakukan oleh Badan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang dibentuk pada tahun 2018 sebagai unit penjaminan mutu Internal.

Atas nama penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh yang telah memberikan dukungan sehingga Dokumen Standar Mutu yang ditetapkan oleh Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah membantu dan berpartisipasi untuk penyusunan Revisi Dokumen Standar Mutu yang ditetapkan oleh Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh.

Jantho, 16 Agustus 2021
Ketua Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1
STANDAR ISI PEMBELAJARAN 9
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 18
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 28
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 37
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 47
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 55
STANDAR HASIL PENELITIAN 61
STANDAR ISI PENELITIAN 67
STANDAR PROSES PENELITIAN 73
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 79
STANDAR PENELITI 84
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 89
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 94
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 100
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 106
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 115
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 123
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 132
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 140
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 147
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 154
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 162
STANDAR VISI 169
STANDAR DOSEN 177
STANDAR KETENAGA PENDIDIKAN..... 184
STANDAR MAHASISWA 191
STANDAR DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 200
STANDAR KERJASAMA PENDIDKIAN 204
STANDAR KERJASAMA PENELITIAN 211
STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 217
STANDAR KKN 227
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 236

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan. Dunia kerja menjadi tujuan dari setiap lulusan untuk mengimplementasikan capaian yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi dan persaingan sangat kompetitif dan selektif sesuai kriteria yang dibutuhkan. Untuk dapat memenangi kompetisi ini, lulusan harus mempunyai kompetensi yang mampu berdaya saing agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Institut Seni Budaya Indonesia Aceh perlu merevisi dan menetapkan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran secara internal diatur berdasarkan kurikulum pada tiap program studi dan berpedoman pada Panduan Akademik Tahun 2016. Kurikulum sebagai panduan rencana studi mahasiswa didesain dan diperbarui setiap 4 (empat) tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Untuk memenuhi konsep kekinian pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diterapkan pada setiap program studi di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh telah mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang kini telah dalam peralihan menjadi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kerangka ini mengatur penjenjangan kualifikasi kompetensi. Sejalan dengan visi dan misi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dalam upaya menjadi institusi yang inovatif, mandiri dan terkemuka, maka lulusannya haruslah memiliki daya saing. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merumuskan dalam standar kompetensi lulusan.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Standar kompetensi kelulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah, mencakup kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
Wakil Rektor Bidang Non Akademik
Unit Penjaminan Mutu Pendidikan
Tim Penjaminan Mutu Program Studi
Ketua Jurusan
Koordinator Program Studi
Dosen Wali/Penasihat Akademik

E. DEFINISI ISTILAH

Kompetensi adalah kemampuan setiap individu yang memuat tentang pengetahuan, sikap, keterampilan pada bidang tertentu.
Standar kompetensi lulusan adalah salah satu standar minimum yang harus dimiliki oleh setiap perguruan tinggi, dimana didalamnya menyusun tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kemampuan yang siap bersaing dalam aspek-aspek keilmuan, ketarampilan maupun sikap dalam dunia industry.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menetapkan buku panduan akademik dan melakukan evaluasi setiap akhir tahun ajaran. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Non Akademik harus menetapkan panduan peningkatan kompetensi mahasiswa dengan kegiatan yang terprogram pada setiap unit kegiatan yang dikelola oleh Institusi, Jurusan dan Program Studi dilakukan

evaluasi minimal setiap akhir tahun ajaran. Wakil Rektor bidang akademik harus menyediakan profil lulusan ISBI Aceh untuk semua program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan dalam bentuk hard copy maupun di website ISBI Aceh serta dilakukan evaluasi minimal setiap akhir tahun ajaran.

Kajur harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun. Kajur memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan mengacu kepada lampiran Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun. Kajur memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang saat ini beralih menjadikurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada program kampus merdeka, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun. Kajur harus melakukan evaluasi akademik pada unit kerja di lingkungan jurusan setiap akhir semester. Kajur harus melakukan evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk laporan pada unit kerja di lingkungan jurusan setiap akhir semester. Koordinator Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap akhir semester. Koordinator Program Studi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan evaluasi minimal setiap akhir tahun ajaran.

Dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik. Rektor dan Kajur harus melakukan kegiatan evaluasi mutu lulusan secara rutin dengan melibatkan unit penjaminan mutu pendidikan minimal 1 kali per tahun. Ketua unit penjaminan mutu pendidikan harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit mutu internal akademik setiap akhir tahun ajaran.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

Rektor menunjuk ketua Unit Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.

Kajur harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap akhir tahun ajaran.

Unit penjaminan mutu pendidikan dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.

Koordinator Program Studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin kepada dosen.

Koordinator Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap akhir semester.

Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerangan				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kompetensi Lulusan	Profil Lulusan	Tersedianya buku panduan akademik yang *up to date*	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen profil lulusan pada setiap program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya Profil lulusan pada setiap program studi	%	60	70	80	90	100
			Terlaksananya kegiatan *monev* profil lulusan pada	%	60	70	80	90	100

			setiap program studi						
		Sikap	Tersedianya dokumen Sikap pada setiap program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya Sikap lulusan pada setiap program studi	%	60	70	80	90	100
			Terlaksananya kegiatan *monev* Sikap pada setiap program studi	%	60	70	80	90	100
		Pengetahuan	Tersedianya dokumen Pengetahuan pada setiap program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya Pengetahuan lulusan pada setiap program studi	%	60	70	80	90	100
			Terlaksananya kegiatan *monev* Pengetahuan pada setiap program studi	%	60	70	80	90	100
		Keterampilan	Tersedianya dokumen Keterampilan pada setiap program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya Keterampilan lulusan pada setiap program studi	%	60	70	80	90	100
			Terlaksananya kegiatan *monev*	%	60	70	80	90	100

			Keterampilan pada setiap program studi						

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen Standar Kompetensi Lulusan

Dokumen KKNI

Dokumen Kurikulum

Dokumen RPS

Dokumen Panduan Akademik ISBI ACEH

SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi

J. REFERENSI

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Panduan Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

Renstra Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 2020-2024

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Institut Seni Budaya Indonesia Aceh perlu menetapkan standar isi pembelajaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dimana saat ini ISBI Aceh juga sudah melakukan pembaharuan kurikulim Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk meningkatkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan,

dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari MBKM.

Standar isi pembelajaran ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;

3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik dan kemudian dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan ajar, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh ISBI Aceh untuk setiap program studi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika.

Selanjutnya pertimbangan tentang Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan adalah menjadi tanggungjawab dari ISBI Aceh, yang melalui proses penerapan sistem jaminan mutu dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Wakil Rektor Bidang Akademik
Dekan/Kajur
Koordinator program Studi
Dosen

E. DEFINISI ISTILAH

Standar Isi Pembelajaran merupakan salah satu kriteria minimal yang memuat tentang kurikulum, Sistem Pembelajaran, materi perkuliahan dan evaluasi. Capaian pembelajaran memuat tentang capaian materi yang diberikan kepada mahasiaswa, berupa kemampuan dalam bidang pengetahuan, keterampilan, kompetensi mahasiswa dalam menperoleh pengetahuan, pembentukan karakter, sikap dan pengalaman dalam dunia kerja.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar isi SPM ISBI Aceh mencakup:

1. Program Studi

ISBI Aceh dipersiapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 042/B/2012. Persiapan ISBI Aceh sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dilaksanakan oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang.

Pada awal pendirian ISBI Aceh akan dipersiapkan tiga Fakultas, yaitu: Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan Fakultas Budaya. Jenjang pendidikan yang ditawarkan oleh ISBI Aceh adalah Strata Satu (S1) untuk semua Fakultas dengan pembagian sebagai berikut:

a. Fakultas/Jurusan Seni Pertunjukan terdiri dari Program Studi Musik Nusantara (Karawitan), Program Studi Seni Tari, dan Program Studi Teater.
b. Fakultas/Jurusan Seni Rupa dan Disain terdiri dari Program Studi Kriya, Program Studi Seni Rupa Murni, dan Program Studi Disain Komunikasi Visual.

2. Beban Studi dan Waktu Studi

Beban studi program sarjana (S-1) adalah 144 - 160 SKS yang dijadwalkan untuk ditempuh selama 8 (delapan) semester atau kurang, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun. Beban studi yang diambil mahasiswa sejak semester satu dan seterusnya dijelaskan sebagai berikut;

a. Beban studi mahasiswa program sarjana (S-1) yang pertama kali memasuki awal program (semester satu) ditetapkan sebanyak 20 SKS, yang merupakan paket matakuliah yang telah ditentukan oleh Fakultas/Jurusan.
b. Pada semester kedua dan seterusnya, mahasiswa diberi kebebasan memilih matakuliah yang diinginkan sesuai dengan matakuliah yang ditawarkan oleh Fakultas pada semester yang ditentukan, kecuali matakuliah yang memerlukan prasyarat.
c. Pengambilan beban studi pada semester kedua dan seterusnya diperhitungkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

BEBAN STUDI SEMESTER

Beban studi semester sebelumnya	**IPK**				
	< 1,50	**1,50-1,99**	**2,00-2,49**	**2,50-2,99**	**≥ 3,00**
21-24 SKS					xxxx
18-21 SKS				xxx	
15-18 SKS			Xxxx		
12-15 SKS		xxxx			
< 12 SKS	Xxxx				

3. Kalender Akademik

Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, jadwal kuliah efektif, jadwal ujian, hari libur, dan kegiatan akademik lainnya. Kalender akademik dibuat pada setiap awal tahun akademik. Kegiatan dalam kalender akademik ISBI Aceh, antara lain:

a. Rapat persiapan perkuliahan.
b. Kuliah.
c. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
d. Persiapan dan rapat evaluasi/kelulusan mahasiswa.

e. Libur nasional.
f. Pengumuman penerimaan mahasiswa baru.
g. Pendaftaran calon mahasiswa baru.
h. Ujian saringan masuk calon mahasiswa baru.
i. Pengumunan kelulusan mahasiswa baru.
j. Registrasi mahasiswa baru.
k. Registrasi ulang mahasiswa lama.
l. Ujian skripsi.
m. Orientasi mahasiswa baru.
n. Yudisium dan wisuda.

4. Kurikulum

Kurikulum berisi seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek-aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Struktur kurikulum mencakup komponen: (a) komponen institusi yang mencerminkan pengejawantahan visi, misi, serta nilai yang dijunjung tinggi dan dikembangkan oleh institut, yang mengikat seluruh komponen; (b) komponen fakultas, yang mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas; dan (c) komponen pendukung, yang mencakup berbagai kajian ilmiah yang mendukung pengembangan atau tercapainya tujuan pendidikan di tingkat institut dan fakultas.

Isi kurikulum adalah seperangkat matakuliah, atau seperangkat kajian ilmiah, atau seperangkat pengalaman belajar tertentu, yang ditetapkan oleh setiap jurusan, yang disusun sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan institut, jurusan/program studi/kepeminatan serta tujuan sosial lain yang dipandang penting.

Berikut adalah struktur kurikulum menurut fakultas/jurusan/program studi yang berlaku Tahun Akademik (TA) 2022/2019, yang mengacu Kemmendiknas No.045/U/2002, yang dikelompokkan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu: (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (e)

pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Penjabaran ini bertujuan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menjadikan perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan suatu sumberdaya pengetahuan, pusat kebudayaan, serta tempat pembelajaran terbuka untuk semua, maka dimasukkan strategi kebudayaan dalam pengembangan pendidikan tinggi.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.

Rektor menunjuk Ketua unit penjaminan mutu pendidikan untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap program studi di lingkungan ISBI Aceh

Tim Penjaminan Mutu melatih Dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang beralih pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Tim Penjaminan Mutu melaksanakan monev/ audit mutu internal secara berkala standar isi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. yang beralih pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerangan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kompetensi Isi Pembelajaran	Penetapan	Ketersediaan dokumen standar isi pembelajaran untuk setiap fakultas/jurusan /program studi	%	60	70	80	90	100
		Penerapan	Terlaksananya standar isi pembelajaran	%	60	70	80	90	100

			Tersedianya instrumen *monev*	%	60	70	80	90	100
		Evaluasi	Terlaksananya evaluasi standar isi pembelajaran	%	60	70	80	90	100
		Pengendalian	Terlaksananya proses pengendalian standar isi pembelajaran	%	60	70	80	90	100

I. DOKUMEN TERKAIIT PELAKSANAAN STANDAR

Panduan akademik Universitas.

Panduan akademik Fakultas.

Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.

Dokumen KKNI.

Dokumen MBKM

Dokumen Kurikulum.

Dokumen RPS.

J. REFERENSI

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan tentang MBKM

Statuta ISBI Aceh

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Dokumen standar proses pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dalam lingkup proses pembelajaran. Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran. Dokumen ini juga akan dijadikan sebagai landasan dalam menentukan standar mutu, operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi dan monitoring dalam meningkatkan kualitas akademik Universitas.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.

Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.

Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.

Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu institusi.

Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor

Wakil Rektor bidang akademik

Ketua Jurusan/ koordinator program studi

Dosen

E. DEFINISI ISTILAH

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

a. Rektor ISBI Aceh harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.
b. Wakil Rektor Bidang Akademik ISBI Aceh harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun.
c. Rektor ISBI Aceh harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi.
d. Wakil Rektor Bidang Akademik ISBI Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi.
e. Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya.

f. Unit Penjaminan Mutu Pendidikan harus melakukan evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran dalam kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

a. Wakil Rektor bidang akademik harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.

b. Koordinator program studi/ ketua jurusan harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.

c. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan ISBI Aceh untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

a. Koordinator Program Studi / Ketua Jurusan harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.

b. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.

c. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.

d. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan ekstrakurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.

e. Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
f. Unit Penjaminan Mutu Pendidikan harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

4. Beban Belajar Mahasiswa

a. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN- DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
b. Wakil Rektor bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan ISBI Aceh.
c. Rektor harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di ISBI Aceh.
d. Unit Penjaminan Mutu Pendidikan harus melakukan evaluasi beban belajar mahasiswa di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

5. Pelayanan Akademik

a. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
b. Wakil Rektor bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik pada setiap program studi di lingkungan ISBI Aceh.
c. Unit Penjaminan Mutu Pendidikan harus melakukan evaluasi terkait pelayanan akademik di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

6. Pembimbingan Karya Akhir

a. Rektor wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.

b. Wakil Rektor bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi di lingkungan ISBI Aceh.
c. Koordinator program studi/ketua jurusan harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman ISBI Aceh pada setiap semester.
d. Unit Penjaminan Mutu Pendidikan harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang akademik untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.
3. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran.
4. Rektor menunjuk Ketua Unit Penjaminan Mutu Pendidikan dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Persentasi capaian pada Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik pembelajaran	Tersedia		√	√	√	√
			Terlaksananya	Terlaksana		√	√	√	√

			sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.						
			Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal	%		70	80	90	100
			Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat prodi	Terlaksana		√	√	√	√
		Perencanaan proses pembelajaran	Tersedianya panduan baku penyusunan RPS	Teersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh Prodi	% Prodi	50	60	70	90	100
			Persentasi mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS	%	65	75	80	100	100
		Pelaksanaan proses	Terlaksananya perkuliahan sesuai	%	75	80	85	90	100

		pembelajaran	dengan RPS						
			Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran wajib sesuai dengan RPS	Pertemuan	16	16	16	16	16
				Terlaksana	√	√	√	√	√
2	Beban Belajar Mahasiswa	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pelayanan akademik	Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya proses bimbingan akademik antara dosen wali dan mahasiswa	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terlaksananya evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pembimbingan karya akhir	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan	Tersedia	√	√	√	√	√

			karya akhir.						
			Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat jurusan/prodi sesuai pedoman	Ketersediaan logbook	√	√	√	√	√
			Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi	Terlaksana	√	√	√	√	√

I. DOKUMEN TERKAIIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan akademik Universitas.
2. Panduan akademik Jurusan.
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
4. Dokumen KKNI dan MBKM
5. Dokumen Kurikulum.
6. Dokumen RPS.

J. REFERENSI

Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Institut Seni Budaya Indonesia Aceh perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran dan penilaian diatur pada Panduan Akademik Tahun 2018.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran.

2. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif.
3. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu ISBI Aceh.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas ISBI Aceh terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

E. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.

Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.

Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.

Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.

Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.

Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor ISBI Aceh harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kajur dan Koordinator Program Studi dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.

Kajur melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.

Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.

Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 5 (Lima) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.

Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-betuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.

Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.

Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester.

Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.

Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Ketua Jurusan.

Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran ISBI Aceh pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.

Koordinator program studi/ Ketua Jurusan harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai Kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.

Koordinator program studi/ Ketua Jurusan harus mengkoordinir hasil penilaian pembelajaran dengan melibatkan satuan mutu akademik program studi/ jurusan di setiap semester.

Ketua Jurusan harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.

Ketua Jurusan dan Rektor menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh.

Koordinator Program Studi/ ketua jurusan harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik ISBI Aceh untuk masing-masing jenjang pendidikan.

Koordinator program studi harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik ISBI Aceh dan mengacu kepada SN-DIKTI.

Rektor harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor ISBI Aceh menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Rektor menunjuk Ketua Unit Penjaminan Mutu Pendidikan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.

3. Unit Penjaminan Mutu Pendidikan melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
4. Unit Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa secara online.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Persentasi capaian pada Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Standar Penilaian Pembelaj Aran	Prinsp penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian pelaksanaan dan pelaporan penilaian	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersosialisasikannya dokumen prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	%	70	80	90	100	100
			Terlaksananya penerapan prinsip penilaian, teknik dan	%	70	80	90	100	100

			instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian						
			Terselenggaraya kehiatan monev prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	%		80	90	100	100
		Kelulusan mahasiswa	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.	Dokumen	√	√	√	√	√
			Tersosialisasikannya tentang program studi dan proses tata cara kelulusan mahasiswa.	%	70	80	85	90	100
			Terpenuhinya kelulusan mahasiswa sesuai target prodi	%	70	80	85	90	100

			Terselenggaranya kegiatan monev kelulusan mahasiswa.	%	70	80	85	90	100

I. DOKUMEN TERKAIIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.

Dokumen KKNI dan MBKM

Dokumen Kurikulum.

Dokumen RPS.

SOP / Panduan Akademik Fakultas.

Panduan Akademik ISBI Aceh

J. REFERENSI

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses Pembelajaran, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu Pendidikan Tinggi tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh perlu merancang dan menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Visi ISBI Aceh adalah "mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya".

MISI

a) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya;
b) Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha;
c) Menciptakan Sivitas Akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan seni dan budaya;
d) Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara;
e) Meningkatkan peran ISBI Aceh dalam pengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
f) Membangun kerja sama antarlembaga dan unsur lain yang relevan

TUJUAN STRATEGIS

a) Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kultural dan religius/nuansa islami;
b) Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
c) Mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki peran dalam mengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional;
d) Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
e) Menjalin kerja sama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran.

Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.

Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan saranana dan prasarana yang dimiliki Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh

Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh

Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Rektor.
Wakil Rektor Bidang Non Akademik
Unit Sarana Prasarana
Ketua Jurusan

E. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.

Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.

Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya

F. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sarana Proses Pembelajaran

   Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun.

   Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Unit Perencanaan

   Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.

   Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) harus melakukan konfirmasi usulan kebutuhan sarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.

   Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan perabot minimal berupa meja, lemari, kursi dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan baik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memenuhi Kecukupan rasio antara pengguna sarana terkait dengan ketersediaan buku, buku elektronik, dan repositori dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memiliki kecukupan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi standar minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana instrumentasi eksperimen dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana olahraga dan kesenian dan ditetapkan berdasarka rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan fasilitas umum, termasuk fasilitas untuk pengguna yang berkebutuhan khusus dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus menyediakan kecukupan bahan habis pakai dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memenuhi kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memberi usulan dan merekap kebutuhan prasarana proses pembelajaran sebagai upaya pemenuhan

standar proses pembelajaran pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM).

Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) merangkum semua kebutuhan prasarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.

Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) harus melakukan konfirmasi usulan kebutuhan prasarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus melakukan sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran kepada seluruh unit kerja sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran di tingkat Fakultas yang akan digunakan setiap tahun.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus menjamin kenyamanan dan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh setiap unit kerja dan sesuai dengan rasio jumlah program studi.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus menjamin kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m2/mahasiswa pada setiap unit kerja.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m2 / mahasiswa pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus menjamin kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap tahun akademik.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus menjamin kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dan pengembangan prestasi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun akademik.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m2.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memenuhi kecukupan ruang dosen sebagai prasarana dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m2/dosen

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan minimum 4 m2/tenaga kependidikan.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga

kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran.

G. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

Rektor menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran.

Rektor menetapkan Wakil rector bidang non akademik untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.

Rektor melalui Biro Perencanaan merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Proogramstudi) ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) setiap awal tahun anggaran.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indik ator capaain	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana Proses Pembelajar an	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan Penelaahan Sarana Proses Pembelajaran	Proposal					
			Tersedia Dokumen Rancangan Sarana Proses pembelajaran	Proposal					
			meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku lektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,	jumlah					

			instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.						
			Sosialisasi dokumen sarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah perabot	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan media pendidikan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna dan sarana instrumentasi eksperimen	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan rasio antara pengguna sarana olahraga dan kesenian	Tersedia	√	√	√	√	√
			umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan bahan habis pakai	Tersedia	√	√	√	√	√
		Prasarana Proses Pembelajar an	Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√

			Tersedia dokumen rancangan prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Kecukupan jumlah bahan bacaan	Jumlah					
			Kecukupan jumlah laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi	Jumlah					
			Kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian	Jumlah					
			Kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa	Jumlah					
			Tersedia ruang pimpinan perguruan tinggi	Jumlah					
			Kecukupan ruang Dosen	Jumlah					
			Kecukupan ruang tata Usaha	Jumlah					
			Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus	Jumlah					

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
Dokumen KKNI dan MBKM
Dokumen Kurikulum.
SOP/Panduan akademik Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh.

J. REFERENSI

Permendikbid, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Borang Akreditasi BAN-PT.

STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, pembelajaran pada jenjang program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;

2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.

Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Program Studi

E. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan. dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah. Kerangka pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah pengembangan Batasan capaian pemebelajaran yang memberikan hak bagi masasiswa untuk kuliah di luar program studi, bahkan lintas kampus. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah

penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum. Penyelengaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

ISBI Aceh harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.

ISBI Aceh harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.

ISBI Aceh harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

ISBI Aceh harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

ISBI Aceh harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

ISBI Aceh harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Institusi.

Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga

pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Koordinator Program Studi.

Ketua Jurusan bekerjasama dengan Badan Penjaminan Mutu melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerangan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pengelolaan Pembelajaran	Mekanisme dan system	Tersedia dokumen	Tersedia	√	√	√	√	√

		Pengelolaan pembelajaran	pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran						
			Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Jumlah					
			Tersedianya dokumen	Tersedia	√	√	√	√	√

			kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah.						
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Tersedia	-	√	√	√	√

I. DOKUMEN TERKAIIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Dokumen Kurikulum.

Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran.

Panduan Akademik Institusi dan Jurusan

J. REFERENSI

Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Dokumen Kurikulum.

Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran.

Panduan Akademik Institusi dan Jurusan.

Borang Akreditasi BAN-PT

STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi lulusan terkait langsung dengan besaran pembiayaan pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan pembelajaran yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan standar biaya pembelajaran.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung.

Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.

Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.

Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor.

Wakil Rektor Bidang Nonakademik/ keuangan.

Ketua Jurusan

Koordinator Program Studi

E. DEFINISI ISTILAH

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

ISBI Aceh harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Rektor melalui wakil rektor bidang non akademik harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.

Rektor melalui wakil rektor bidang non akademik dan ketua jurusan harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.

Rektor melalui wakil rektor bidang non akademik harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.

Rektor melalui wakil rektor bidang non akademik harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.

Rektor melalui wakil rektor bidang non akademik, harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang non akademik dan ketua jurusan.

Rektor melalui Wakil Rektor bidang non akademik berkoordinasi dengan Ketua jurusan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaain	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sistem dan mekanisme Pembiayaan pembelajaran	Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga	Tersedia	√	√	√	√	√

			kependidikan						
			Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah					
			Kecukupan biaya pengembangan dosen	Jumlah					
			Kecukupan biaya pengembangan tenaga kependidikan	Jumlah					
			Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran	Jumlah					

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen Standar pembiayaan pembelajaran.

Prosedur Operasional Baku pembiayaan pembelajaran.

Statuta ISBI Aceh

Renstra ISBI Aceh dan Jurusan

Renop ISBI Aceh dan Jurusan

J. REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Borang Akreditasi BAN-PT.

STANDAR
HASIL PENELITIAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Penelitian merupakan salah satu bagian Tridarma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini hasil penelitian merupakan target utama yang harus dipertimbangkan dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Perguruan Tinggi. Setiap hasil penelitian harus memiliki target maksimal yang harus dicapai untuk meningkatkan mutu dari hasil penelitian Berdasarkan peraturan Kemendikbud No 3 tahun 2020 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantum bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang Mutu Hasil Penelitian, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian dosen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (ISBI Aceh) harus menghasilkan luaran dalam bentuk:

a) Publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional,
b) Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat,
c) Buku ajar atau bahan ajar, dan/atau
d) Hak kekayaan intelektual/patent.

Penelitian yang dilakukan dosen Institut Seni Budaya (ISBI) Aceh harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merasa perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil penelitian dosen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh harus diarahkan untuk mengembangkan kesenian, budaya, sain dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu dibuatkan Standar Hasil Penelitian di lingkup Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Visi ISBI Aceh adalah “mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya;
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha;
3. Menciptakan Sivitas Akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan seni dan budaya;

4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara;
5. Meningkatkan peran ISBI Aceh dalam pengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
6. Membangun kerja sama antarlembaga dan unsur lain yang relevan

TUJUAN STRATEGIS

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kultural dan religius/nuansa islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki peran dalam mengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerja sama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Standar hasil penelitian ini sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

Rektor.
Ketua LPPMPMPPMP Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
Wakil Dekan bidang akademik
Dosen/peneliti.

F. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, budaya, teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

G. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1). Peneliti Institut Seni Budaya Indonesia Aceh harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

2). Peneliti Institut Seni Budaya Indonesia Aceh wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:

3). Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).

4). Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.

5). Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

6). Buku ajar atau bahan ajar.

7). Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun.

8). LPPMPMPPMP Institut Seni Budaya Indonesia Aceh harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat universitas.

9). LPPMPMPPMP Institut Seni Budaya Indonesia Aceh harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.

10). Dosen pembimbing skripsi/disertasi/tesis harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

H. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Rektor menetapkan standar hasil penelitian

Rektor menunjuk Ketua LPPMPMP untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

Rektor Menunjuk Koordinator Penjaminan Mutu Mengevaluasi Hasil Penelitian

I. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Hasil penelitian	1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penelitian Dasar	Jumlah					
			Penelitian Terapan	Jumlah					
		2. Peningkatan	Produk terapan,	Jumlah					

		kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	teknologi tepat guna atau kebijakan						
		3. Sebaran Luaran Hasil Penelitian	a. Jurnal Nasional Terakreditasi.	Jumlah					
			b. Jurnal Internasional;	Jumlah					
			c. Jurnal Internasional bereputasi (JIB).	Jumlah					
			d. Proseding Nasional	Jumlah					
			e. Proseding Internasional	Jumlah					
			f. Paten.	Jumlah					
			g. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan	Jumlah					
			h. Produk	Jumlah					
			i. Buku ajar atau bahan ajar.	Jumlah					
		4. Hasil penelitian mahasiswa memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya dokumen Evaluasi CPL pada hasil Penelitian Mahasiswa	Tersedia					

J. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN

Dokumen Standar Penelitian Kemendikbud.

Dokumen Panduan Penelitian LP2M Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

K. REFERENSI

Dokumen Standar Penelitian Kemendikbud.

Dokumen Panduan Penelitian LPPMPMP Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Panduan Publikasi.

STANDAR
ISI PENELITIAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang ketajaman, kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan skala nasional. Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya dan teknologi serta peningkatan daya saing. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian yang ada pada Institut Seni Indonesia Aceh. Bentuk Penelitian dasar dan penelitian terapan dapat dikembangkan macamnya oleh LPPMPMP melalui penyediaan skema hibah penelitian kompetitif

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Visi ISBI Aceh adalah "mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya;
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha;
3. Menciptakan Sivitas Akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan seni dan budaya;
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara;
5. Meningkatkan peran ISBI Aceh dalam pengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
6. Membangun kerja sama antarlembaga dan unsur lain yang relevan

TUJUAN STRATEGIS

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kultural dan religius/nuansa islami;

2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki peran dalam mengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerja sama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal yang harus dicapai oleh peneliti terkait kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENELITIAN

Rektor.

Ketua LPPMPMP Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Ketua Jurusan

Dosen/peneliti.

E. DEFINISI ISTILAH

Isi penelitian adalah seluruh rangkaian kegiatan yang digunakan dalam menganalisis guna memperoleh dan menafsirkan proses dan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan mahasiswa maupun dosen. Dilakukan secara sistematis, berkesinambungan sehingga menghasilkan informasi yang akurat dalam proses penelitian. Pelaksanaan isi penelitian adalah serangakaian kegiatan dalam proses penilaian secara langsung / tidak langsung terkait pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan aturan yang ada dan berlaku.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

LPPMPMP melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian.

LPPMPMP harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,model atau postulat baru.
LPPMPMP harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
LPPMPMP mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

G. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Rektor menetapkan Standar isi penelitian.

Rektor menunjuk Ketua LPPMPMP untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi penelitian

Rektor menunjuk coordinator Penelitian dan pengabdian untuk melakukan evaluasi terhadap standar Isi Penelitian.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaain	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Isi Penelitia	Kedalaman dan keluasan Materi Penelitian	1. Jumlah Proposal Penelitian Yang memenuhi Unsur kedalaman dan keluasan Materi pada **penelitian Dasar**	Proposal					
			2. Jumlah Proposal Penelitian Yang memenuhi Unsur kedalaman	Proposal					
			3. Jumlah Skema Penelitian Dasar	Jumlah					
			Jumlah Skema Penelitian Terapan	Jumlah					

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN ISI PENELITIAN

Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.

Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Institut Seni Budaya Indonesi Aceh.

J. REFERENSI

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Dokumen Panduan Penelitian LPPMPMP Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Panduan Publikasi.

STANDAR
PROSES PENELITIAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan tridarma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan dan memiliki daya saing baik local, nasional maupun internasional. Terkait dengan hal tersebut maka Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh harus menyusun standar proses penelitian sebagai tahapan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Visi ISBI Aceh adalah "mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya;
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha;
3. Menciptakan Sivitas Akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan seni dan budaya;
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara;
5. Meningkatkan peran ISBI Aceh dalam pengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
6. Membangun kerja sama antarlembaga dan unsur lain yang relevan

TUJUAN STRATEGIS

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kultural dan religius/nuansa islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki peran dalam mengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan

5. Menjalin kerja sama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematik dan terukur, sehingga luaranya tepat sasaran. Dalam proses perencanaan semua hal harus dipertimbangkan dengan baik agar ketercapain perencanaan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pelaksanaan penelitian adalah aktivitas atau eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang disesuaikan dengan luaran penelitian yang diharapkan. Pelaporan hasil penelitian dilakukan dengan pengumpulan data hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan melalui monev penelitian hingga seminar hasil penelitian.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

Rektor.
Ketua LPPMPMP Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
Koordinator Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Ketua Jurusan
Dosen/peneliti.

E. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan penelitian, berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap penelitian. Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang standar hasil penelitian.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

LPPMPMP Institit Seni Budaya Indonesia Aceh harus membuat perencanaan sistematika penelitian yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing jurusan, roadmap penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain-lain.

LPPMPMP Institit Seni Budaya Indonesia Aceh melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan penelitian peneliti.

LPPMPMP Institit Seni Budaya Indonesia Aceh melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan.

LPPMPMP Institit Seni Budaya Indonesia Aceh melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian

Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan

G. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Rektor menetapkan Standar Proses penelitian.

Rektor menunjuk Ketua LPPMPMP untuk melaksanakan sosialisasi standar proses penelitian.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR POSES PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Priode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Proses Penelitian	1. Perencanaan penelitian 2. Pelaksanaan Penelitian 3. Pelaporan Penelitian	1. Jumlah Proposal Penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar	Proposal					
			2. Jumlah Proposal Penelitian yang memenuhi unsur Kedalaman dan keluasan materi pada Penelitian terapan	Proposal					
			3. Jumlah Skema Penelitian Dasar	Jumlah					
			4. Jumlah Penelitian Skema Terapan	Jumlah					

g. **DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PROSES PENELITIAN**

Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.

Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

h. **REFERENSI**

Permendikbud No. 3Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Rencana Induk Penelitian Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh.

STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Penilaian penelitian harus dilakukan terus menerus dan bersenambungan guna mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan standar penilaian yang telah disahkan oleh Rektor dan telah di sosialisasi oleh LPPMPMPPMP dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektive, akuntabel dan transparansi..

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Visi ISBI Aceh adalah "mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya;
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha;
3. Menciptakan Sivitas Akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan seni dan budaya;
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara;
5. Meningkatkan peran ISBI Aceh dalam pengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
6. Membangun kerja sama antarlembaga dan unsur lain yang relevan.

TUJUAN STRATEGIS

Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kultural dan religius/nuansa islami;

Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;

Mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki peran dalam mengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional;

Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan

Menjalin kerja sama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh TIM yang memiliki kemampuan dibidangnya dan ditunjuk oleh LPPMPMPPMP.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Rektor.

Ketua LPPMPMPPMP Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

E. DEFINISI ISTILAH

Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Penilaian penelitian merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk melihat perkembangan dan capaian dari penelitian, proses penilaian juga dilakukan dengan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Penilaian proses penelitian adalah salah satu bentuk evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang sudah dilakukan oleh reviewer.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

LPPMPMP harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian.

LPPMPMP harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian.

LPPMPMP melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku.

LPPMPMP memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian.

LPPMPMP dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

LPPMPMP dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dalam pedoman akademik ISBI Aceh

G. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.

Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Satandar	Sasaran/Indikator ketercapaian	Satuan	Periode penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penilaian penelitian	Penilaian Proses dan penelitian hasil	Panduan Penilaian proses Dan hasil penelitian untuk setiap skim	Panduan	√	√	√	√	√

			Instrumen Penilaian proses Dan hasil penelitian Memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Instrumen	√	√	√	√	√
			Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti	Pengumuman	√	√	√	√	√

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN

Buku panduan penelitian

Dokumen SOP

Proposal penelitian.

J. REFERENSI

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Rencana Induk Penelitian Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh.

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Peneliti diharuskan untuk memiliki kemampuan dalam merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Hal ini bermaksud untuk mencapai tujuan penelitian. Penerapan metodologi yang tepat akan menjamin bahwa penelitian dapat menghasilkan suatu kebaharuaan di dalam dunia akademis. Selain kemampuan dalam merumuskan metode penelitian, kualifikasi akademik peneliti juga menentukan pencapaian luaran yang dijanjikan/dipersyaratkan.

Kemampuan lain yang harus dimiliki oleh peneliti adalah kemampuan menyusun jalan penelitian (*research roadmap*). Tujuan dari hal ini adalah mengarahkan penelitian secara lebih mendalam dan tepat sasaran kepada suatu inovasi atau kebaharuan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi peneliti untuk mempunyai peta jalan secara individu.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Standar peneliti merupakan acuan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan ISBI Aceh

Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh

Dosen/peneliti

E. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan yang harus di miliki peneliti untuk melaksanakan proses penelitian. Peneliti harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan penguasaan terhadap metodologi penelitian, sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan keilmuanya. Seorang peneliti juga harus dapat melihat objek penelitian yang sesuai baik itu tingkat kerumitanya maupun kedalaman objek penelitiannya.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil penelitian, kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENELITI

Rektor menetapkan standar peneliti

Rektor menunjuk Ketua LPPMPMP untuk melaksanakan sosialisasi dan menentukan standar peneliti.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peneliti	Kemampuan/Kompetensi peneliti.	Peneliti memiliki metode penelitian yang tepat	-					
		Peta Jalan Penelitian peneliti.	Setiap peneliti mempunyai petajalan penelitian	Peta jalan	√	√	√	√	√
		Kemampuan menghasilkan luaran penelitian	Luaran penelitian sesuai dengan skim hibah	Luaran penelitian	√	√	√	√	√

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen Panduan Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian

Dokumen Standar Penelitian Kemendikbud

J. REFERENSI

Permendikbud No. 3 Tahun 2020tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Dokumen Panduan Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian

Dokumen Standar Penelitian Kemendikbud

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Terkait dengan hal itu maka ISBI Aceh harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan ISBI Aceh dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang berbasis mutu.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi.

Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor
Ketua LPPM ISBI Aceh
Ketua Jurusan
UPT

E. DEFINISI ISTILAH

Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.
Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu ISBI Aceh.

Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian.
Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

ISBI Aceh harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, - seperti laboratorium, studio, panggung terbuka dan lainnya,- yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

ISBI Aceh memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

ISBI Aceh mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas ISBI Aceh dalam suatu panduan atau peraturan Rektor.

ISBI Aceh mengelola sarana prasarana penelitian unggulan sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti ISBI Aceh

ISBI Aceh harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian baik nasional maupun internasional.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar sarana prasana penelitian.

Rektor menunjuk LPPMPMP untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian.

Rektor menunjuk bidang sarana parasarana ISBI Aceh untuk membantu LPPMPMP ISBI Aceh

Kajur menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat Jurusan.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sarana dan	1. Ketersediaan sarana	1. Sarana dan Prasarana	Peralatan penelitian	√	√	√	√	√

	prasarana penelitian	dan prasarana penelitian	yang terkait Bidang Keilmuan						
		2. Pengelolaan sarana prasarana penelitian	1. Tersedianya Peraturan Dan Panduan pengelolaan Sarana Prasarana penelitian.	Panduan	√	√	√	√	√
			2. Ketersedia-an daftar sarana dan Prasarana Penelitian setiap unit penelitian.	Daftar alat penelitian	√	√	√	√	√
			3. Tersedia Jadwal perawatan sarana dan Prasarana penelitian di lingkungan ISBI ACEH	Jadwal perawatan	√	√	√	√	√

I. DOKUMEN TERKAIIT PELAKSANAAN STANDAR

SOP Peminjaman

J. REFERENSI

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan yang baik akan berdampak pada keberhasilan dari sebuah penelitian.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;

3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Standar pengelolan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan ISBI Aceh.

Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh

Bagian Keuangan ISBI Aceh

Tim Penilai proposal penelitian

E. DEFINISI ISTILAH

Standar Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang terlaksanyan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian adalah rangkaian kegatan yang dilaksanakan oleh unit kerja kelembagaan yang bertugas dalam mengelola bagian penelitian, mulai dari tahapan PPEPP proses Penelitian. Kelembagaan yang dimaksud adalah Lembaga LPPMPMP ISBI Aceh. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan penelitian mulai dari proses seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, hingga proses pelaporan peneltian.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Peneliti ISBI Aceh harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Peneliti ISBI Aceh wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:

Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).

Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.

Dipatenkan.

Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Buku ajar atau bahan ajar.

LPPMPMP ISBI Aceh harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat Institusi.

LPPM ISBI Aceh harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.

Dosen pembimbing skripsi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan standar hasil penelitian

Rektor menunjuk Ketua LPPMPMP untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indi-kator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan Penelitian	Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 Aspek	tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya Rencana Induk Penelitian	tersedia	√	√	√	√	√
		Program penelitian	Tersedianya Program Penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis ISBI Aceh	tersedia	√	√	√	√	√
		Sistim Penjaminan Mutu Internal Penelitian	Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal	tersedia	√	√	√	√	√
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Terlaksana Monev Penelitian Internal Penelitian	terlaksana	√	√	√	√	√
		Diseminasi hasil penelitian	Terlaksana diseminasi hasil penelitian	terlaksana	√	√	√	√	√
		Peningkatan kemampuan peneliti	Pelatihan/workshop peningkatan kapasitas	terlaksana	√	√	√	√	√
		Penghargaan kepada peneliti	Peneliti Berprestasi dengan berbagai katagori	Penghargaan Peneliti	√	√	√	√	√
		Laporan pengelolaan kegiatan penelitian	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Laporan Pengelolaan	√	√	√	√	√

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen Standar Penelitian Kemendikbud
Dokumen Panduan Penellitian LPPMPMP ISBI Aceh
Aturan Keuangan Negara

J. REFERENSI

Dokumen Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Mutu Penelitian
Dokumen Panduan Penellitian LPPMPMP ISBI Aceh

Renstra Penelitian Pengabdian
Aturan Keuangan Negara

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiyaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skim penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiyaai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Selain dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insetif kekayaan intelektual (KI).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan. Pendanaan kegiatan penelitian menjadi salah satu factor penting dalam ketercapaianya proses penelitian dalam menghasilkan hasil yang maksimal, sehingga proses pendanaan dan pembiayaan memiliki andil yang sangat penting.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor
Ketua LPPMPMP ISBI Aceh
Ketua Jurusan

E. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal **sumber** dan **mekanisme** pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari ISBI Aceh.

Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari ISBI Aceh.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

ISBI Aceh wajib menyediakan **dana penelitian internal** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

ISBI Aceh/LPPMPMP harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri , atau dana dari masyarakat.

Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiyaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.

LPPMPMP menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.

ISBI Aceh wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor mengalokasikan dana penelitian.
Rektor menunjuk LPPMPMP untuk pengelola dana penelitian.
Rektor menunjuk tim penilai penelitian
Rektor mendukung pendanaan penelitian mandiri di jurusan

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaain	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pendanaan dan Pembiyaan Penelitian	Dana Penelitian Internal.	Besar dana penelitian Internal ISBI Aceh	Rupiah /Judul (juta)	15	15	15	15	15
		Dana Penelitian Eksternal	Besar dana penelitian Internal ISBI Aceh (dari berbagai sumber, dalam dan luar negeri)	Rupiah /Judul (juta)	20	20	20	20	20
		Biaya Insentif	Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah.	Rupiah /Judul (juta)	1	1	1	1	1
			Jumlah biaya insentif Kekayaan Intelektual (KI)	Rupiah					
			Jumlah Skema Penelitian Terapan	jumlah					

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

RAKL ISBI Aceh

SOP penyusuan anggaran penelitian ISBI Aceh

J. REFERENSI

Permendikbud No. 3Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan dan disahkan oleh Rektor pada Januari 2016. Susunan Organisasi Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari; Ketua, Serkertaris, dan Subbagian Tata Usaha. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPMPMP telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

LPPMPMP berperan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Aceh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki komitmen dengan telah menetapkan visi tahun 2015-2019 "Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pengurusan rencana program dan anggaran semua penelitian/pemberdayaan masyarakat dan temu ilmiah yang diajukan melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Institusi untuk meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
2. Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi ISBI Aceh.
3. Hasil pengabdian merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menjadi capaian institusi sebagai bentuk jaminan akuntabilitas ISBI Aceh kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal
4. Mengimplementasikan hasil penelitian dengan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dalam ruang lingkup potensi daerah, regional maupun nasional;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, seni, budaya, sosial kemasyarakatan.
6. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta menciptakan program pengabdian yang berkelanjutan

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Rektor

Wakil Rektor bidang akademik

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh

Dosen

E. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan peneyelesaian masalah yanag dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika serta kebutuhan masyarakat setiap tahunnya.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen ISBI Aceh harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.

Setiap dosen ISBI Aceh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a)teknologi tepat guna, b)produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c)bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten).

Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian umtuk mencapai hasil yang diharapkan.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pegabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk ketua LPPMPMP ISBI Aceh untuk melakukan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh m

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaain	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Standar Hasil Pengabdian Kepada masyarakat	Kualitas dan Kuantitas Hasil pengabdian Kepada masyarakat	1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya rencana induk pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Terpenuhinya target jumlah proposal pengabdian yang diterima dan dipublikasi	%					
			4. Terpenuhinya kesesuaian/relevansi keahlian sivitas akademika dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	%					
			5. Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna	%					
			6. Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi	%					
			7. Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	%					

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaain	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar hasil pengabdian Kepada masyarakat	Kedalaman dan keluasan Materi pengabdian Kepada masyarakat	8. Terpenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat	%					
			9. Jumlah hasil kegiatan Pengabdian Dosen ISBI Aceh yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa	%					
			10. Kerja sama kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah					
			11. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah					

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekbrin 2018.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPMPMP ISBI Aceh.
3. Rencana Strategis ISBI ACEH dari 2020-2024
4. Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan dan disahkan oleh Rektor pada Januari 2016. Susunan Organisasi Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari; Ketua, Serkertaris, dan Subbagian Tata Usaha. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPMPMP telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

LPPMPMP berperan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Aceh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki komitmen dengan telah menetapkan visi tahun 2015-2019 "Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pengurusan rencana program dan anggaran semua penelitian/pemberdayaan masyarakat dan temu ilmiah yang diajukan melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Institusi untuk meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
2. Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi ISBI Aceh.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, seni, budaya, sosial kemasyarakatan.
4. Sebagai bentuk jamianan akuntabilitas ISBI Aceh kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Rektor

Wakil Rektor bidang akademik

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh

Dosen

E. DEFINISI ISTILAH

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu standar hasil oengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPMPMP ISBI Aceh. kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan keutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen di lingkup ISBI ACEH yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:

a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI ACEH harus memastikan bahwa materi atau isi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan ISBI ACEH.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memastikan bahwa isi pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika serta kebutuhan masyarakat setiap tahunnya.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memastikan bahwa isi kegiatan Pengabdian dosen ISBI Aceh harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.

Setiap dosen ISBI Aceh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a)teknologi tepat guna, b)produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c)bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten).

Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian per semester**.**

Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,dan/atau Pemerintah.

Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian umtuk mencapai isi pengabdian yang diharapkan.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pegabdian kepada masyarakat. Rektor menunjuk ketua LPPMPMP ISBI Aceh untuk melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyaraka.

3. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala.

H. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

I. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaain	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Terpenuhinya rasio pengabdian kepada masyarakat di seluruh bidang studi di ISBI Aceh	Rasio					
			2. Terpenuhinya rasio dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	Rasio					
			3. Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian di level Nasional	Jumlah					
			4. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK	Jumlah					
			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasisecara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah					

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbud 2020
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPMPMP ISBI Aceh.
3. Rencana Strategis ISBI ACEH dari 2020-2024
4. Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

J.REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan dan disahkan oleh Rektor pada Januari 2016. Susunan Organisasi Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari; Ketua, Serkertaris, dan Subbagian Tata Usaha. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPMPMP telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

LPPMPMP berperan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Aceh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki komitmen dengan telah menetapkan visi tahun 2015-2019 "Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pengurusan rencana program dan anggaran semua penelitian/pemberdayaan masyarakat dan temu ilmiah yang diajukan melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Institusi untuk meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu ISBI Aceh terkait pengabdian kepada masyarakat
3. Sebagai bentuk jamianan akuntabilitas ISBI Aceh kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Rektor

Wakil Rektor bidang akademik

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh

Dosen

Mahasiswa

E. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan pelaksanaan pengabdian yang tertuang dalam alur rangcangan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa:

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian
3. Peningkatan kapasitas masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat

F. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

Dosen ISBI Aceh wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa:

1. Pelayanan kepada masyarakat;
2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang Peahliannya;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen ISBI Aceh pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.

Dosen dan mahasiswa ISBI Aceh harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPMPMP ISBI Aceh pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat.

Wakil dekan bidang kemahasiswaan harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dengan dibantu oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.

Wakil dekan bidang akademik harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pegabdian kepada masyarakat. Rector menunjuk ketua LPPMPMP ISBI Aceh untuk melakukan sosialisasi Standar isi Pengabdian Kepada Masyaraka.
3. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala.
4. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaain	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Standar Proses Pengabdian Kepada masyarakat	Perencanaan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada	%					

			masyarakat						
			3. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai	%					
			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah					
		Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	%					
			3. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran Lulusan	Jumlah					
			4. Terpenuhinya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Jumlah					

No.	Stand	Cakupan	Sasaran/Ind	Satuan	Periode Penerapan

	ar	Standar	ikator capaain		2021	2022	2023	2024	2025
			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah					
		Pelaporan pengabdian Kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	v	v	v	v	V
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaporan pengabdian kepada masyarakat	%					
			3. Terpenuhinya jumlah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai	Jumlah					
			4. Terdokumentasikannya laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri	%					
			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah					

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekbrin 2018.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPMPMP ISBI Aceh.
3. Rencana Strategis ISBI ACEH dari 2020-2024
4. Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengembang peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan dan disahkan oleh Rektor pada Januari 2016. Susunan Organisasi Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari; Ketua, Serkertaris, dan Subbagian Tata Usaha. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPMPMP telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

LPPMPMP berperan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Aceh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sasaran, strategi, dan kebijakan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki komitmen dengan telah menetapkan visi tahun 2015-2019 "Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pengurusan rencana program dan anggaran semua penelitian/pemberdayaan masyarakat dan temu ilmiah yang diajukan melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Institusi untuk meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu ISBI Aceh terkait pengabdian kepada masyarakat
3. Sebagai bentuk jamianan akuntabilitas ISBI Aceh kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh
3. Tim Penilaian yang ditunjuk berdasarkan SK yang ditetapkan

E. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi syarat:

1. Edukatif, merupakan penilaian untuk edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
2. Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
3. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilain hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Tingkat kepuasan masyarakat
2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
5. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ketua LPPMPMP ISBI ACEH harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI ACEH harus menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI ACEH harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI ACEH harus menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:

a. Tingkat kepuasan masyarakat;
b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI ACEH harus menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.

Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.

Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.

Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.

Ketua LPPMPMP ISBI ACEH harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Rektor menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
b. Rektor menunjuk ketua LPPMPMP ISBI Aceh untuk mensosialisasikan standara penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan ISBI Aceh secara berkala.
c. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala.
d. Rektor mengeluarkan SK Rektor tim penilaian pengabdian kepada masyarakat
e. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaain	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Penilaian pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Tersedianya tim penilaian	Tersedia	√	√	√	√	√

			pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor						
			5. Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			6. Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri	Jumlah					
			7. Terpublikasikannya hasil penilaian pengabdian kepada masyrakat	Jumlah					
			8. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Jumlah					

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekbrin 2018
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPMPMP ISBI Aceh.
3. Rencana Strategis ISBI ACEH dari 2020-2024
4. Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

J. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

STANDAR
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan dan disahkan oleh Rektor pada Januari tahun 2016. Susunan Organisasi Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari; Ketua, Serkertaris, dan Subbagian Tata Usaha. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPMPMP telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

LPPMPMP berperan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Aceh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki komitmen dengan telah menetapkan visi tahun 2015-2019 "Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pengurusan rencana program dan anggaran semua penelitian/pemberdayaan masyarakat dan temu ilmiah yang diajukan melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Sebagai panduan bagi pimpinan Institusi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Institut Seni Budaya. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Institut Seni Budaya Indonesia Aceh terkait pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas ISBI Aceh kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor
Wakil Dekan bidang akademik
Ketua LPPM ISBI Aceh
Dosen

E. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada

masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menentukan kemampuan pelaksanan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Rektor menunjuk ketua LPPMPMP ISBI Aceh untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala. Rektor mengeluarkan SK Rektor pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada masyarak-at	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya instrument pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	%					
			Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan pertahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan	Jumlah					
			Jumlah dosen yang melakukan Kegiatan pengabdian masyarakat Dengan melibatkan mahasiswa dan Tenaga kependidikan	Jumlah					

			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian Kepada masyarakat	Jumlah					

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekbrin 2018.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPMPMP ISBI Aceh.
3. Rencana Strategis ISBI ACEH dari 2020-2024
4. Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

J. REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan dan disahkan oleh Rektor pada Januari tahun 2016. Susunan Organisasi Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari; Ketua, Serkertaris, dan Subbagian Tata Usaha. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPMPMP telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

LPPMPMP berperan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Aceh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki komitmen dengan telah menetapkan visi tahun 2015-2019 "Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pengurusan rencana program dan anggaran semua penelitian/pemberdayaan masyarakat dan temu ilmiah yang diajukan melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan

5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Sebagai panduan bagi pimpinan Institusi untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu ISBI Aceh terkait pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas ISBI Aceh kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh

E. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

   Proses pembelajaran

   Kegiatan penelitian

   Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.

Rektor ISBI Aceh harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Institusi dan Jurusan serta dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menunjuk ketua LPPMPMP ISBI Aceh untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala.

Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Institut	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya sarana dan prasarana untuk Menunjang Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di tingkat fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah					

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekbrin 2018.

Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPMPMP ISBI Aceh.

Rencana Strategis Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 2020-2024.

Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

J. REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan dan disahkan oleh Rektor pada Januari tahun 2016. Susunan Organisasi Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari; Ketua, Serkertaris, dan Subbagian Tata Usaha. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPMPMP telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

LPPMPMP berperan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Aceh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki komitmen dengan telah menetapkan visi tahun 2015-2019 "Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pengurusan rencana program dan anggaran semua penelitian/pemberdayaan masyarakat dan temu ilmiah yang diajukan melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Sebagai panduan bagi pimpinan Institusi untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu ISBI Aceh terkait pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas ISBI Aceh kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor
Ketua LPPMPMP ISBI Aceh
Dosen

E. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPMPMP ISBI Aceh. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPMPMP ISBI Aceh dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup ISBI Aceh. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika ISBI Aceh pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu

internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika ISBI Aceh baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal kali per tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar ISBI Aceh untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal kerjasama baru per tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika ISBI Aceh pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun Rektor ISBI Aceh harus menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Wakil Rektor I ISBI Aceh harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat per tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika ISBI Aceh pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menunjuk Ketua LPPMPMP ISBI Aceh untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik.

Ketua LPPMPMP menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Iinstitut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satu-an	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	√	√	√	√	√
			Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Optimalisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPMPMP) ISBI Aceh	%					
			Tersedianya unit khusus pengabdian kepada masyarakat di level jurusan dengan anggaran operasional yang Rasional	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya target persentase Jumlah Pengabdian Kepada masyarakat per bidang studi	%					

			Optimalisasi waktu pelayanan Administrasi Pengabdian Kepada Masyarakat	%					
			Meningkatnya kualitas layanan pendampingan Pengabdian Kepada Masyarakat	%					
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja LPPMPMP ISBI Aceh	%					
2.			Disampaikannya laporan kinerja LPPMPMP secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	%					

I. DOKUMEN TERKAIIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekbrin 2018.

Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPMPMP ISBI Aceh.

Rencana Strategis Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 2020-2024.

Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

J.REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan dan disahkan oleh Rektor pada Januari tahun 2016. Susunan Organisasi Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari; Ketua, Serkertaris, dan Subbagian Tata Usaha. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPMPMP telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

LPPMPMP berperan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Aceh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki komitmen dengan telah menetapkan visi tahun 2015-2019 "Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pengurusan rencana program dan anggaran semua penelitian/pemberdayaan masyarakat dan temu ilmiah yang diajukan melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Sebagai panduan bagi pimpinan Institusi untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Seni Budaya

Indonesia Aceh. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu ISBI Aceh terkait pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas ISBI Aceh kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor

Wakil Rektor Bidang Nonakademik

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh

Dosen

E. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor ISBI Aceh harus menyediakan atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. Rektor ISBI Aceh harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.

Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus

menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan ISBI Aceh serta pembangunan nasional. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat. LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menunjuk Ketua LPPMPMP ISBI Aceh untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator	Satuan	Periode Penerapan

			Capaian		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdia kepada masyarakat	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, Prosedur operasional baku, sosialisasi dan Mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya anggaran yang rasional dan Proporsional untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah (Juta)					
			Tersedianya anggaran yang rasional dan Proporsional untuk Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah (Juta)					
			Tersedianya anggaran yang rasional dan Proporsional untuk kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat yang Dilaksanakan oleh mahasiswa	Jumlah (Juta)					
			Termanfaatkannya dana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kegiatan seleksi proposal	%					
			Termanfaatkannya dana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kegiatan pemantauan dan Evaluasi	%					
			Termanfaatkannya dana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kegiatan Pelaporan	%					
			Termanfaatkannya dana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kegiatan diseminasi	%					

			hasil Pengabdian Kepada Masyarakat						
			Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian Kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana	%					
			Tersedianya Laporan pengabdian Kepada masyarakat dan Laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat	%					
			Tersedianya bantuan teknis bagi dosen dalam menyusun Laporan pertanggungjawa ban keuangan pengabdian Kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekbrin 2018.

Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPMPMP ISBI Aceh.

Rencana Strategis Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 2020-2024.

Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

J. REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

STANDAR
VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah entitas akademik yang memiliki tujuan yang jelas, Institut Seni Budya Indonesia Aceh memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan tujuannya. Dalam pengelolaan ISBI Aceh, visi dan misinya dioperasionalkan dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengembangan Institut Seni Budya Indonesia Aceh. Secara sistematis, visi dan misi serta rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh semua unit kerja dalam lingkungan Institut Seni Budya Indonesia Aceh, sehingga memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian visi Institut Seni Budya Indonesia Aceh. Dengan adanya pernyataan visi dan misi yang jelas, ISBI Aceh menyampaikan niat yang yang kuat dan memotivasi sivitas akademika atau unit kerja untuk bersinergis mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan.

Guna mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi dan rencana strategis dan terimplementasi dengan baik, maka Institut Seni Budya Indonesia Aceh memandang perlu untuk menyusun Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan Institut Seni Budya Indonesia Aceh.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.

4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Visi unit kerja merupakan bagian penting dari pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja.

Keselarasan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan Institut Seni Budya Indonesia Aceh dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis unit kerja diperlukan untuk mewujudkan visi Institut Seni Budya Indonesia Aceh.

Visi dan misi unit kerja menjadi spirit dan motivasi bagi pengelola unit kerja untuk mencapai target kinerjanya.

Sebagai bentuk akuntabilitas unit kerja terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor

Ketua Lembaga

Ketua Jurusan

Ketua Program Studi

Ketua Unit Pelaksana Teknis

E. DEFINISI ISTILAH

Unit kerja adalah organ Institut Seni Budya Indonesia Aceh yakni jurusan, program studi, dan unit pelaksana teknik.

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Visi adalah pernyataan tetang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pimpinan Institusi dan semua unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif,

Mandiri dan Terkemuka untuk dicapai dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat.

Pimpinan program studi harus menyusun visi keilmuan (scientific vision) mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka untuk dicapai dan ditetapkan oleh Kajur setelah mendapatkan persetujuan senat paling.

Pimpinan Institusi, unit kerja dan program studi harus mensosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 2 kali.

Rektor dan pimpinan unit kerja harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor.

Rektor dan pimpinan unit kerja harus memiliki Rencana Strategis yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor.

Rektor harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis Institut Seni Budya Indonesia Aceh minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.

Rektor harus mensosialisasikan capaian kinerja Institut Seni Budya Indonesia Aceh dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online minimal 1 kali pada saat dies natalis ISBI Aceh.

Pimpinan unit kerja harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri unit kerja dan melaporkan ke pimpinan diatasnya di setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.

Koordinator program studi harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri program studi dan melaporkan ke ketua jurusan setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja jurusan.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

Rektor menunjuk Wakil Rektor, Perencanaan dan Humas untuk melaksanakan sosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

Rektor, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

Rektor melalui Unit Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

Rektor melakukan koordinasi ke Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

Rektor melalui Unit Penjaminan Mutu melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerangan				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Visi dan Strategi Pencapaiannya	Visi dan Misi	Tersedia pedoman evaluasi VMT dan strategi pemngembangan	Tersedia		√	√	√	√
			Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri	% unit kerja	50	70	100	100	100

			dan Terkemuka						
			Tersedia visi keilmuan(scientific vision) setiap program studi yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka	% Prodi	50	70	100	100	100
			Tersedia pedoman monev tingkat pemahaman VMT	Tersedia		√	√	√	√
			Visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi dipahami dengan baik oleh civitas akademika	% Pemahaman	80	90	100	100	100
		Rencana pengembangan dan evaluasi pencapaiannya	Tersedia RPJP Universitas dan unit kerja yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis	% Unit Kerja	50	70	100	100	100
			Tersedia Rencana Strategis Institusi dan Unit Kerja yang memuat strategi dan program dengan	% Unit Kerja	50	70	100	100	100

			indikator capaiannya terukur dan realistis						

I. DOKUMEN TERKAIIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman Pembimbingan Akademik
2. Buku pembimbingan Akademik
3. Kartu rencana Studi

J. REFERENSI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

STANDAR DOSEN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Dosen merupakan sumber daya manusia profesional pada Pendidikan Tinggi yang melaksanakan tugas tridarma, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kualifikasi dan kompetensi Dosen merupakan kriteria utama untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan .Pada setiap jenjang pendidikan, harus dipenuhi kualifikasi minimum pada jenjang tersebut. Pengembangan kualifikasi dosen harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan kekinian. Sementara kompetensi dosen merujuk kepada tingkat kemampuan dosen dalam melaksaksanakan tridarma. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dikembangkan secara berkala. Agar kualitas dua kriteria tersebut optimal, beban kerja dosen harus diatur secara proporsional.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.

5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Program studi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program.

Selain itu, ISBI Aceh juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, teknisi, /atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan institusi. Institusi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka diperlukan ukuran, indikator serta spesifikasi khusus dalam perekrutan, penyelesaian, dan pembinaan karir dosen. Pada kualifikasi akademik dan kompetensi dosen

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor

Ketua dan Sekretaris Jurusan

Koordinator Prodi

Dosen

E. DEFINISI ISTILAH

output : luaran proses yang dapat diukur langsung secara kuantitatif dan kualitatif.

outcome : luaran yang merupakan impact dari output yang tidak dapat langsung diukur langsung dari proses, karena ditentukan oleh faktor eksternal antara lain pengguna, peluang, maupun kondisi nasional/internasional.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. ISBI Aceh menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan
2. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:
   a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis,
   b. mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan,
   c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.

3. ISBI Aceh dalam melakukan rekruitisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
4. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian,maupun pengabdian/layanan pada masyarakat

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen, dan pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi (kependidikan=***supporting staff***),
2. Membuka kursus bahasa Inggris bagi tenaga pengajar dan kependidikan (***supporting staff***)
3. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 5 tahun sejak diangkat harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi
4. Bagi dosen S2 yang lama dan berumur < 45 tahun (skg) (pada tahun 2021) semua harus sudah mendaftar S3, sehingga ditargetkan 2026 mereka sudah bergelar S3 atau pursuing S3
5. Memfasilitasi tenaga dosen dan kependidikan (***supporting staff***) yang akan melakukan pendidikan lanjut baik ***degree*** dan ***non-degree training***
6. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen
7. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya antara lain penggunaan alat instrumentasi

analisis, instrumentasi, kontrol, dan panel, serta kursus administrasi pengelolaan data base, keuangan, ***public relation*** dan bahasa Inggris

8. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional
9. Menjalin kerjasama internasional bidang pendidikan (***student-staff exchange***), ***sandwich program***, ***dual degree***, dan ***joint research-publikasi***, sehingga meningkatkan kualitas dosen-tenaga kependidikan mahasiswa, serta jumlah mahasiswa dan peneliti asing, memperluas peluang dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut, dan meningkatkan publikasi pada jurnal internasional
10. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi dosen/teknisi/tenaga admin (supporting staff)
11. Melakukan evaluasi penilaian performansi dosen (penddikan, riset, dan pengabdian)
12. Memfasilitasi paten dan diseminasi hasil riset baik dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah berkala dan media masa, pelatihan industri, dan pengabdian masyarakat

G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Rasio Dosen Mahasiswa 1:15
2. Mahasiswa dan lulusan dengan IPK 3.00 atau lebih minimal 80%
3. Lamanya studi rata-rata 4.00 tahun
4. Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala minimum 60% (tahun 2024)
5. Jumlah profesor minimal 25% dari seluruh dosen tetap (2029)
6. Minimal 25% ***supporting staff*** mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris aktif (2024)
7. Jumlah mahasiswa asing > 5% (2024)
8. Jumlah dosen tamu /researcher 4 orang/year
9. Jumlah publikasi internasional 8/tahun (1 publiksi/5 dosen/tahun)
10. Paten jurusan 4/tahun (1 paten/10 dosen/tahun)

11. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 8/tahun (1publikasi/5 dosen/tahun)
12. Jumlah publikasi dalam seminar nasional 10/tahun (2paper/4dosen/tahun)
13. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 10/tahun (1paper/4dosen/tahun)

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Pedoman rekruitasi dan seleksi dosen.

Pedoman Pelatihan AA dan PEKERTI

I. REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

STANDAR
TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Tenaga Kependidikan (Tendik) merupakan komponen penting pada pendidikan tinggi (DIKTI), yang merupakan sumber daya pendukung terlaksananya tridarma perguruan tinggi secara baik. Tendik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di perguruan tinggi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan tendik dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi suatu pekerjaan. Dengan demikian, kualifikasi dan kompetensi Tendik menjadi acuan dalam penempatan tugas dan fungsi kerja.

Mengingat arti dan fungsi penting tendik tersebut, universitas Syiah Kuala harus menyusun pedoman rekruitmen dan pengelolaan tendik, termasuk di dalamnya tatacara analisis jabatan dan evaluasi kinerja tendik..

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.

6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja. Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh harus membuat pedoman rekruitmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses-proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Dengan demikian ISBI Aceh perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di ISBI Aceh

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor

Wakil Rektor II

Ketua Jurusan

E. DEFINISI ISTILAH

Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3).
2. ISBI Aceh menetapkan pedoman rekruitmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan.
3. ISBI Aceh melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompentensi kerja yang dibutuhkan.
4. ISBI Aceh menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.
5. ISBI Aceh melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.
6. ISBI Aceh melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.

7. ISBI Aceh melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas secara terencana dan berkelanjutan.
8. Tenaga Kependidikan mengedepankan pelayanan prima kepada stakeholder pada masing-masing program.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. ISBI Aceh melakukan rekruitmen tendik mengacu pada pedoman rekruitmen tendik.
2. ISBI Aceh menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.
3. ISBI Aceh melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.
4. ISBI Aceh melaksanakan progran peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerangan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Standar Tenaga Kependidi-kan	Kualifikasi Akademik	Penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.	Jumlah					
			Jumlah tendik dengan kualifikasi S1 dan S2 semakin bertambah.						
			Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi						

			paling rendah DIII						
			Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi						
		Kompetensi Tenaga Kependidikan	Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala.	Jumlah					
			Kompetensi pelayanan yang berkualitas						
		Rekrutmen Tendik	Tersedianya pedoman rektrumen tenaga kependidikan yg mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan	Ter-sedia					
			Distribusi dan penempatan tendik pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan	Rasio					
		Beban Kerja Tendik	Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik	Ter-sedia					
			Tersosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi Kinerja Tendik	Ter-sedia					
			Terevaluasi kinerja tendik	Ter-					

			secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik	sedia					

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Pedoman rekruitasi dan seleksi tendik.

SOP ISBI Aceh

J. REFERENSI

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

SOP ISBI Aceh

STANDAR MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sudah di terima di perguruan tinggi/ universitas dalam jangka waktu tertentu. Secara umum mahasisiwa merupakan peserta didik yang sedang menjalankan proses pembelajaran dan sudah terdaftar di kampus ISBI Aceh dan pemberian gelar khusus terhadap hadap mahasiswa yang telah menyelesaikan semua proses dan tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran di ISBI Aceh. Organisasi Kemahasiswaan ISBI Aceh adalah Wadah dan sarana mahasiswa dalam pengembangan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan dalam pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa ISBI Aceh.

Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni ISBI Aceh adalah organisasi non-akademik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan kegiatannya. Ikatan Keluarga Alumni ISBI Aceh dibentuk bertujuan meningkatkan kualitas persatuan dan aktivitas yang berhubungan dengan ISBI Aceh.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara.
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa di ISBI Aceh. Mahasiswa di ISBI Aceh merupakan peserta didik yang berhak memperoleh semua yang berkaitan dengan tridarma perguruan tinggi dan pendampingan. Pendampingan dilakukan bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam peningkatan kualitas mutu yang diharapkan. Selain itu pendampingan juga bertujuan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan dilakukan oleh tenaga dosen yang di tunjuk oleh pimpinan dalam mendampingi sekelompok mahasiswa.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik

Ketua Jurusan

Koordinator Prodi

Dosen

E. DEFINISI ISTILAH

Mahasiswa merupakan sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sudah terdaftar dan sedangmenjalani pembelajaran di perguruan tinggi dalamjangka waktu tertentu, dan adanya gelar khususyang yang diberikan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di perguruan Tinggi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Perumusan Standar Rekrutmen

   a.Kepala Bagian Kemahasiswan melakukan penyusun dan memperbaharui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan.

   b. Ketua Jurusan/ Koordinator Prodi harus menyusun persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristiknya dan ketentuan jumlah mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas yang dimiliki di Kampus ISBI Aceh.

2. Perumusan Kegiatan Kemahasiswaan

   a. Kepala bidang kemahasiswaan harus menyusun dan memperbaharui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan softskills mahasiswa.

   b. Lembaga kemahasiswaan seharusnya merumuskan kebijakan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam perlombaan ilmiah dan lainnya atau pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan dari luar kampus.

H. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Pimpinan melibatkan bidang kemahasiswaan, jurusan dan program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar.
2. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di ISBI Aceh
3. Menyelenggarakan kegiatan untuk peningkatan pengetahuan mahaiswa melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi, dalam bentuk pelatihan, lokakarya,

seminar dengan cara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa dan lain-lain.

4. Pimpinan Institusi, jurusan dan program studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni menjalin kerja sama dengan stackholdier terkait seperti: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, organisasi alumni, khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya
5. Pimpinan mengitruksikan kepada akademik agar melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar, SOP, dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik maupun nonakademik.
6. Mengupayakan kebutuhan dan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan di ISBI Aceh untuk meningkatkan prestasi kegiatan kemahasiswaan.
7. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal terhadap implementasi standar kemahasiswaan dan alumni.

J. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Indikator Kerja Utama	Performance
Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.	Rasio 1:0,97
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.	Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang ≥ 80% (81,5%)
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa ≤ 0,5% (tidak ada)

Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	1. Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa - Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa Tersedianya dosen pembimbing akademik dan non akademik bagi setiap mahasiswa 2. Tersedia program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa pemerintah lainnya seperti PPA. Terdapat juga beasiswa bantuan pengerjaan tugas akhir oleh Baitul Mal Aceh. 3. Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya 4. Tersedia fasilitas sarana dan prasarana bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi 5. Tersedia bimbingan konseling dengan dosen Pembimbing Akademik bagi mahasiswa yang

	memiliki masalah akademik maupun non akademik
Program Kegiatan Ilmiah Mahasiswa	1. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh institusi. 2. Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional
Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan	1. Tersedianya organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh Institusi. 2. Tersedianya kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan di tingkat Prodi, jurusan dan institusi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional 3. Tersedianya pembinaan softskill mahasiswa (seni, olah raga,

	kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan 4. Tersedia reward bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan
Luaran Kinerja Terkait Standar Mahasiswa	
Jumlah prestasi Akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/ atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Jumlah prestasi non akademik internasional ≥ 0,14%
Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama ≥ 6 bulan
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan ≤ 80%
Tingkat kepuasan pengguna lulusan	75% pengguna lulusan puas dalam 7 (tujuh) aspek: Etika, Keahlian pada

	bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	≤ 5% jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional.

K. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Rencana Strategis ISBI Aceh
2. Statuta ISBI Aceh
3. Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI
4. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

L. REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Statuta ISBI Aceh

STANDAR
PEMBIMBING AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Pembimbing akademik merupakan dosen yang di tunjuk oleh pimpinan dalam Membimbing sekelompok mahasiswa sekaligus mengontrol/memantau perkembangan mahasiswa selama dalam masa studi di ISBI Aceh. Dosen pembimbing akademik juga bertanggungjawab terhadap mahasiswa yang di bimbingnya dalam menyeleaikan program studi secepat dan seefisien mungkin. Dosen pembimbing akademik menjadi tugas tambahan dosen dalam melakukan pembinaan terhadap mahasiswa. Dosen pembimbing akademik juga sebagai rekan diskusi bagi mahasiswa perihal evaluasi hasil studi, rencana studi, konsultasi proses belajar, serta solusi dan saran bagi mahasiswa yang memiliki kesulitan.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Salah satu target utama institusi dan mahasiswa ialah keberhasilan belajar mahasisa secara konsisten hingga kelulusannya dengan prestasi tinggi. dengan demikian peran dosen pemimbing dalam memantau dan mengevaluasi mahasiswa perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga mahasiswa mendapatkan pembimbingan, arahan, saran, dan petunjuk dari dosen pembimbing akademik.

Peningkatan mutu pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi Intitusi maka dibutuhkan tolak ukur, indikator, dan kriteria tertentu agar proses pembimbingan berjalan efektif dan bermanfaat. Oleh karena itu maka ditetapkan Standar Pembimbingan Akademik.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Ketua Jurusan
Koordinator Program Studi
Dosen Pembimbing Akademik

E. DEFINISI ISTILAH

Pembimbingan Akademik: kegiatan diskusi antara pembimbing akademik dengan mahasiswa yang dimbimbingnya perihal evaluasi hasil studi, rencana studi, konsultasi proses belajar, serta solusi dan saran bagi mahasiswa yang memiliki kesulitan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Proses pembimbingan dilaksanakan oleh Dosen pembimbing akademik minimal dua kali dalam satu semester, serta jumlah maksimal mahasiswa yang dapat dibimbing oleh seorang dosen pembimbing sejumlah 20 orang mahasiswa

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Ketua Jurusan Memberikan kewenangan pada Koordinator program studi untuk menunjuk dosen yang akan menjadi Pembimbing Akademik,
2. Koordinator program studi membekali membekali dosen pembimbing dengan pedoman pembimbingan akademik
3. Koordinator program studi membekali membekali dosen pembimbing dengan metode konseling
4. Koordinator program studi menjalin kerjasama terbuka dan komunikatif antara dosen pembimbing akademik dengan orang tua/wali mahasiswa.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Kesalahan dalam pengisian rencana studi kurang dari 10%
2. Kegagalan mahasiswa dalam dua tahun pertama maksimal 5% dan pada empat tahun pertama menjadi 0%
3. Keberhasilan mahasiswa lulus dalam kurun waktu 8 semester minimal 75%

I. DOKUMEN TERKAIIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman Pembimbingan Akademik
2. Panduan Tugas Akhir Mahasiswa.
3. Buku pembimbingan Akademik
4. Kartu rencana Studi

J. REFERENSI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
2. SK Pimpinan

STANDAR
KERJASAMA PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Kerjasama bidang pendidikan di lingkungan ISBI Aceh merupakan hubungan kerjasama yang berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proses pendidikan dan pengajaran. Peran *stakeholder* dalam fungsi perancangan kurikulum serta evaluasi kurikulum menjadi satu capaian pada akademik di perguruan tinggi agar prodi maupun institusi senantiasa melakukan pembaharuan keilmuan sesuai dengan yang ada di lapangan. Untuk dapat menerapkan hal ini, prodi maupun institusi harus mempunyai dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak luar (*stakeholder*) baik negeri maupun swasta. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Institut Seni Budaya Indonesia Aceh perlu menetapkan kriteria minimal tentang kerjasama dalam bidang pendidikan. Kurikulum sebagai panduan rencana studi mahasiswa didesain dan diperbarui setiap 4 (empat) tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Untuk memenuhi konsep kekinian pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diterapkan pada setiap program studi di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh telah mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Kerangka ini mengatur penjenjangan kualifikasi kompetensi. Sejalan dengan visi dan misi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dalam upaya menjadi institusi yang inovatif, mandiri dan terkemuka, maka mahasiswanya haruslah memiliki daya saing. Untuk dapat menjalin kerjasama yang baik dengan *stakeholder* maka ISBI Aceh merumuskan standar Kerjasama Pendidikan.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.

2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Standar kompetensi kerjasama pendidikan merupakan pedoman capaian kerjasama dalam penentuan batas ideal kerjasama dengan pihak luar (stakeholder) dalam ruang lingkup pendidikan.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Ketua Jurusan

Unit Penjaminan Mutu Pendidikan

Humas

Unit Kerjasama

Ketua Jurusan

Koordinator Program Studi

Mahasiswa

E. DEFINISI ISTILAH

Stakeholder adalah pihak individu, kelompok, ataupun komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam hubungan kerjasama dengan institusi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Wakil Rektor Bidang Non Akademik dan tim Kerjasama maupun humas harus menetapkan buku panduan kerjasama serta menentukan pihak *stakeholder* yang layak sebagai mitra kerjasama bidang pendidikan. Ketua Jurusan dibantu oleh Sekertaris Jurusan serta Koordinator Prodi wajib mencari *stakeholder* yang sesuai dengan standar kriteria mitra khusus kerjasama pendidikan. Ketua Jurusan memastikan bahwa mitra kerjasama bidang pendidikan sesuai dengan standar mitra. Ketua Jurusan melakukan evaluasi kerjasama dengan mitra. Koordinator Program Studi harus merealiasasikan perjanjian kerjasama dengan mitra atau stakeholder sesuai dengan kurikulum dan perundang-undangan yang berlaku. Koordinator Program Studi merumuskan kurikulum bersama mitra kerjasama. Ketua unit penjaminan mutu pendidikan harus melakukan proses monev terkait dengan kerjasama pendidikan. Dosen merealisasikan hasil kerjasama dalam bentuk kurikulum ke dalam pembelajaran di kelas. Mahasiswa melaksanan pembelajaran atau perkuliahan sesuai dengan rancangan dosen bersangkutan

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Kerjasama Pendidikan

Rektor menunjuk ketua Unit Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kerjasama Pendidikan

Humas dan Tim Kerjasama Pendidian Memastikan dokumen kerjasama terorganisir dengan baik.

Ketua Jurusan, Sekertaris Jurusan dan Koordinator Prodi melakukan kerjasama dengan *stakeholder*

Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi menyelaraskan kurikulum dengan dukungan *stakeholder*

Unit penjaminan mutu melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerangan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kerjasama Pendidikan	Pengembangan kurikulum	Tersedianya dokumen pengembangan kurikulum	Tersedia	√	√	√	√	√
		Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan	Tersedianya beasiswa studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan dari instansi terkait.	Tersedia	√	√	√	√	√
		Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan	Tersedianya dokumen dan fasilitas dalam keterlaksanaan pengembangan karir dosen dan tenaga	Tesedia	√	√	√	√	√

			kependidikan						
		Pertukaran dosen dan penghadiran dosen tamu	Tersedianya dokumen pertukaran dosen dan penghadiran dosen tamu	Tersedia	√	√	√	√	√
		Pertukaran mahasiswa dengan lembaga mitra kerjasama	Tersedianya dokumen pertukaran mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
		Praktek kerja industry seni budaya mahasiswa (Magang)	Tersedianya buku panduan praktekkerja industry (Magang)	Tersedia	√	√	√	√	√
		pemanfaatan fasilitas kepustakaan laboratorium dengan lembaga mitra kerjasama	Tersedianya dokumen dalam pelaksanaan pemanfaatan fasilitas	Tersedia	√	√	√	√	√

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen KKNI

Dokumen Kurikulum

Dokumen Panduan Akademik ISBI ACEH

Dokumen Magang

SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi

J. REFERENSI

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Panduan Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

Renstra Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 2015-2019.

STANDAR
KERJASAMA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Kerjasama dalam bidang Penelitian merupakan salah satu bagian dalam peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini hasil penelitian merupakan target utama yang harus dipertimbangkan dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Perguruan Tinggi. Dengan adanya kerjasama dalam bidang penelitian tentunya akan memperkaya bidang keilmuan pengetahuan dosen dan mahasiswa khususnya bidang seni dan budaya. Setiap hasil kerjasama penelitian harus memiliki target maksimal yang harus dicapai untuk meningkatkan mutu dari hasil penelitian. Yang tentunya tetap berpedoman pada peraturan Kemendikbud No 3 tahun 2020 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantum bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang Mutu Hasil Penelitian, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta (3) Bidang Kerjasama Penelitian dan Karya Ilmiah.

Bidang Kerjasama penelitian Dosen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (ISBI Aceh) meliputi :

1. Sharing Materi Penelitian
2. Sharing Dana Penelitian
3. Seminar dan Loka Karya Bersama
4. Penerbitan Jurnal Ilmiah Bersama
5. Penerbitan Buku
6. Penerbitan Jurnal Melalui Website/e- Jurnal

Bidang Kerjasama Penelitian yang dilakukan Dosen Institut Seni Budaya (ISBI) Aceh harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merasa perlu menetapkan Bidang Kerjasama Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Kerjasama bidang penelitian dosen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil penelitian dosen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh harus diarahkan untuk mengembangkan kesenian, budaya, sain dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu adanya Kerjasama Penelitian di lingkup Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI:

Visi ISBI Aceh adalah “mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya”.

MISI:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya;
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha;
3. Menciptakan Sivitas Akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan seni dan budaya;
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara;
5. Meningkatkan peran ISBI Aceh dalam pengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
6. Membangun kerja sama antarlembaga dan unsur lain yang relevan

TUJUAN STRATEGIS

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kultural dan religius/nuansa islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;
3. Mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki peran dalam mengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional;
4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan
5. Menjalin kerja sama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN BIDANG KERJASAMA PENELITIAN

Bidang kerjasama penelitian ini sebagai bentuk pengembangan penelitian. Bidang Kerjasama juga disesuaikan dengan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Sebagai dokumen jaminan dalam kerjasama penelitian di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI KERJASAMA PENELITIAN

Rektor.
Wakil Dekan bidang akademik.
Ketua LPPMPMPPMP Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
Dosen/peneliti.

E. DEFINISI ISTILAH

Kerjasama penelitian merupakan salah satu keteria terhadap pengembangan hasil penelitian.

Hasil kerjasama penelitian di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, budaya, teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

F. PERNYATAAN BENTUK BIDANG KERJASAMA PENELITIAN

1). Kerjasama Peneliti Institut Seni Budaya Indonesia Aceh harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

2). Peneliti Institut Seni Budaya Indonesia Aceh wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:

3). Hasil kerjasama bidang penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).

4). Hasil Kerjasama Bidang Penelitian diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.

5). Hasil Kerjasama Penelitian Terapan menjadi produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

6). Buku ajar atau bahan ajar.

G. STRATEGI PELAKSANAAN BIDANG KERJASAMA PENELITIAN

Rektor menetapkan standar Kerjasama Penelitian

Rektor menunjuk Ketua LPPMPMP untuk melaksanakan dan menjaring kerjasama penelitian.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN BIDANG KERJASAMA PENELITIAN

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bidang Kerjasama	1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penelitian Dasar	Jumlah					
			Penelitian Terapan	Jumlah					
		2. Peningkatan Kerjasama dalam peningkatan penelitian	Stakeholder	Jumlah					
		3. Sebaran Luaran Hasil Penelitian	a. Jurnal Nasional Terakreditasi.	Jumlah					
			b. Jurnal Internasional;	Jumlah					
			c. Jurnal Internasional bereputasi (JIB).	Jumlah					
			d. Proseding Nasional	Jumlah					
			e. Proseding Internasional	Jumlah					
			f. Paten.	Jumlah					
			g. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan	Jumlah					
			h. Produk	Jumlah					
			i. Buku ajar atau bahan ajar	Jumlah					
		4. Kerjasama dalam Penelitian	Tersedianya dokumen Evaluasi	Tersedia					

		Mahasiswa untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	CPL pada hasil penelitian mahasiswa						

I. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN KERJASAMA PENELITIAN

Dokumen Standar Penelitian Kemenristekbrin 2018.

Dokumen Panduan Penelitian LP2M Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

J. REFERENSI

Dokumen Standar Penelitian Kemenristekbrin 2018.

Dokumen Panduan Penelitian LPPMPMP Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Panduan Publikasi.

SOP Kerjasama ISBI Aceh

STANDAR
KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Kerjasama dalam bidang pengamdian masyarakat merupakan salah satu penunjang terlaksanya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat. Dimana Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Ketika lembaga ini resmi dioperasikan dan disahkan oleh Rektor pada Januari tahun 2016. Susunan Organisasi Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari; Ketua, Serkertaris, dan Subbagian Tata Usaha. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP) merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPMPMP telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

LPPMPMP berperan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Aceh secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran LPPMPMP sebagai lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka perlu dilakukan bentuk kerja sama dengan pihak-pihak atau stakeholder yang terkait atau relevan dengan bidang seni dan budaya. Tujuan dari kerjasama tersebut guna meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu SDM di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Kerjasama yang terbangun dapat dilakukan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) dan MoA (*Momurandum of Agreement*).

Sasaran, strategi, dan kebijakan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki komitmen dengan telah menetapkan visi tahun 2015-2019 “Terwujudnya lembaga

pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Pengabdian kepada masyarakat akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pengurusan rencana program dan anggaran semua penelitian/pemberdayaan masyarakat dan temu ilmiah yang diajukan melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMPMP).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi :

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya.
2. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan seni dan budaya.
4. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
5. Meningkatkan peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan Internasional.
6. Membangun kerja sama antar lembaga dan unsur-unsur lain yang memiliki relevansi.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi, membentuk masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kulturan dan religius/nuansa Islami;
2. Menghasilkan penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas seni dan budaya bagi kepentingan bangsa dan negara;

3. Mewujudkan Perguruan Tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional;

4. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi serta pusat industri dan kreativitas seni dan budaya; dan

5. Menjalin kerjasama dengan lembaga di berbagai bidang, terutama dalam pengembangan seni dan budaya untuk kemajuan lembaga.

C. ALASAN PENETAPAN STANDAR

Sebagai panduan bagi pimpinan Institusi untuk meningkatkan mutu pengelolaan dalam bidang kerjasama pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa dalam lingkup Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu ISBI Aceh terkait bidang kerjasama pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas ISBI Aceh kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Sebagai landasan untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat maka LPPMPMP melakukan kerjasama dengan stakeholder yang relevan yang meliputi institusi pemerintahan, swasta, organisasi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan, guna mengembangan seni dan budaya baik skala lokal, nasional maupun internasional dalam memajukan lembaga di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Penetapan standar kerjasama yang dilakukan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dalam mengembangkan mutu Lembaga yang berkualitas serta mempunya daya saing untuk menciptakn sebuah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat,

maka sasaran dari kerja sama ini berlandaskan kepada ruang lingkup sebagai berikut;

D. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor ISBI Aceh
Wakil Rektor I ISBI Aceh
Ketua LPPMPMP ISBI Aceh
Humas ISBI Aceh
Dosen ISBI Aceh

E. DEFINISI ISTILAH

Standar kerjasama pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yaitu Rektor ISBI Aceh dengan mengutamakan prinsip kesetaraan saling menguntungkan, saling menghormati, serta menciptakan hubungan dengan berbagai lembaga yang relevan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil pengabdian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengelolaan kerjasama pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPMPMP dan Humas ISBI Aceh dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dan mahasiswa dalam lingkup ISBI Aceh

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyusun dan mengembangkan rencana program kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika ISBI Aceh pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, draf kerjasama dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dosen dan mahasiswa dalam proses pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika ISBI Aceh baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri, kegiatan lokal, nasional maupun internasional, serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap proses keberlanjutan kerjasama pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana kerjasama pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan lembaga.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus memfasilitasi keberlanjutan kerjasama dalam bidang pengabdian dosen dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu kerjasama ISBI Aceh. Memberikan penghargaan kepada pelaksana kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain di luar ISBI Aceh baik lokal, nasional maupun internasional untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal kerjasama baru per tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyusun laporan kegiatan kerjasama pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika ISBI Aceh pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. Rektor ISBI Aceh menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil kerjasama pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan kerjasama lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Wakil Rektor I ISBI Aceh harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi dari kerjasama pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat per tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyediakan panduan tentang kriteria pelaksana kerjasama pengabdian kepada masyarakat

dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika ISBI Aceh pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus menyampaikan laporan kinerja/ hasil kerjasama lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program kerjasama pengabdian kepada masyarakat. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh harus melakukan audit kegiatan kerjasama terkait dengan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor menetapkan standar kerjasama pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menunjuk Ketua LPPMPMP ISBI Aceh untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh mensosialisasikan standar kerjasama pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh secara berkala.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh menyampaikan laporan pelaksanaan program kerjasama pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik.

Ketua LPPMPMP menyampaikan data pelaksanaan program kerjasam pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan monitoring dan evaluasi dan menindak lanjuti program kerjasama pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

H. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

NO	PARAMETER	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	SASARAN (%)					DOKUMEN TERKAIT
				2021	2022	2023	2024	2025	

1	*2*	*3*	*4*	*5*					*6*
1	Standar hubungan kerjasama pengabdian dengan universitas/Jurusan/Program Studi dalam dan luar negeri yang relevan	a. Rektor menetapkan kerjasama pengabdian dengan universitas dalam negeri b. Rektor menetapkan kerjasama pengabdian dengan universitas luar negeri	Jumlah kerjasama pengabdian yang dilakukan Universitas/Fakultas /Program Studi dalam negeri						Bukti Kerjasama berupa penandatangan-an kerjasama (MoU atau MoA)
			Jumlah kerjasama pengabdian yang dilakukan Universitas/Fakultas /Program Studi luar negeri						
2	Standar hubungan kerjasama pengabdian dengan universitas/Jurusan/Program Studi dalam dan luar negeri diluar bidang	a. Rektor menetapkan kerjasama pengabdian dengan universitas dalam negeri b. Rektor menetapkan kerjasama pengabdian dengan universitas luar negeri	Jumlah kerjasama pengabdian yang dilakukan Universitas/Fakulta /Program Studi dalam negeri						Bukti Kerjasama berupa penandatang an-an kerjasama (MoU atau MoA)
			Jumlah kerjasama pengabdian yang dilakukan Universitas/Fakulta /Program Studi luar negeri						
3	Standar hubungan kerjasama dengan	Rektor, wakil Rektor I, dan Ketua	Jumlah kerjasama yang						Bukti Kerjasama

	Instansi pemerintahan	LPPMPMP serta Humas ISBI Aceh menetapkan kerjasama pengabdian dengan Instansi pemerintahan	dilakukan dengan Instansi pemerintahan						berupa penandatang an-an kerjasama (MoU atau MoA)
4	Standar hubungan kerjasama dengan pihak swasta	Rektor, wakil Rektor I, dan Ketua LPPMPMP serta Humas ISBI Aceh menetapkan kerjasama pengabdian dengan pihak swasta	Ketaatan pada kerjasama yan berisi muatan yang dibutuhkan dalam dunia industri						Bukti Kerjasama berupa penandatang an-an kerjasama (MoU atau MoA)
5	Standar hubungan kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	Rektor, wakil Rektor I, dan Ketua LPPMPMP serta Humas ISBI Aceh menetapkan kerjasama pengabdian dengan LSM	Ketaatan pada kerjasama yang berisi muatan terkait pengembangan kreattifitas masyarakat di bidang seni dan budaya						Bukti Kerjasama berupa penandatang an-an kerjasama (MoU atau MoA)

I. DOKUMEN TERKAIIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekbrin 2018.

Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPMPMP ISBI Aceh.

Rencana Strategis Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 2020-2024

Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

J. REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

STANDAR
KULIAH KERJA NYATA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (selanjutnya disingkat dengan KKN) merupakan program wajib bagi mahasiswa dalam menyelesaikan masa studinya. Kuliah Kerja Nyata dengan paradigma Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat ini menghubungkan antara kepentingan mahasiswa dalam mempraktekkan keilmuannya di masyarakat dengan kebutuhan masyarakat di desa dalam berbagai permasalahan yang ada. Permasalahan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan KKN ISBI Aceh terutama adalah membantu masyarakat dalam pelestarian kembali kesenian dan kebudayaan local yang pada saat ini sudah dirasakan mulai mumudar di desa-desa khususnya di Aceh.

Pelaksaan KKN ISBI Aceh juga memperhatikan permasalahan umum yang terjadi di masyarakat desa, kebersihan, kesehatan lingkungan, kepedulian pendidikan dan pendampingan calon-calon wirausaha di desa. Salah satu trobosan yang bisa dilakukan oleh peserta KKN ISBI Aceh adalah membantu masyarakat secara langsung di lanpangan dan juga menjadi penghubung identifikasi masalah yang terjadi dengan Stokeholder terkait seperti pemerintah daerah (PEMDA), CSR BUMN, CSR Perbankan, dan Stokeholder lain yang mempunyai visi dan misi bersama dalam pelestarian seni budaya, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan peduli lingkungan.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KKN ISBI Aceh

Visi :

Visi KKN ISBI Aceh adalah 1) membentuk mahasiswa yang profesional, empati pada masyarakat dan berbudaya dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 2) Mewujudkan tata sosial, ekonomi, politik dan hukum dalam masyarakat sehingga kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, 3) mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya.

Misi :

1. Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

2. Melatih mahasiswa untuk memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan pembengunan maupun pengembangan masyarakat
3. Memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa, baik dalam Implementasi, pendekatan multi dan inter disipliner
4. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya;
5. Membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha;
6. Menciptakan Sivitas Akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan seni dan budaya;
7. Membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara;
8. Meningkatkan peran ISBI Aceh dalam pengembangan kreatifitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
9. Membangun kerja sama antarlembaga dan unsur lain yang relevan

Tujuan :

1. Memberdayakan masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan terutama seni dan budaya sebagai upaya mencapai kesejahteraannya;
2. Mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada;
3. Membantu masyarakat terlibat secara aktif dalam proses transfer ***iptek*** dari kalangan akademisi untuk menerapkannya dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapinya;
4. Memberi pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya mendewasakan kepribadian dan memperluas wawasan;
5. Sebagai media komunikasi antara masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah.
6. Memberi sumbangan nyata pada masyarakat untuk pengembangan bidang seni dan budaya sesuai dengan disiplin ilmu yang diterima di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi dan menghayati permasalahan yang ada, serta berupaya

mengatasinya secara pragmatis.

7. Latihan bermasyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang diterima di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan wawasan dan kemampuan berfikir kritis dan praktis atas pemasalahan yang dihadapi masyarakat.
8. Memberikan pengalaman belajar tentang pembangunan masyarakat dan pengalaman kerja nyata dalam pembangunan, menjadikan lebih dewasanya kepribadian mahasiswa dan bertambah luasnya wawasan mahasiswa, serta memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, mendekatkan Perguraan Tinggi pada masyarakat.

Ruang Lingkup Kegiatan KKN

Lingkup kegiatan KKN yang dilaksanakan diselaraskan dengan tema yang diusung dan dirumuskan di LPPMPMP ISBI Aceh. Lingkup SOP ini berlaku bagi mahasiswa, Jurusan, Program Studi dan bagian, Dosen Pembimbing Lapangan, serta Panitia KKN.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Rektor ISBI Aceh
Wakil Rektor I ISBI Aceh
Ketua LPPMPMP ISBI Aceh
Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN ISBI Aceh
Dosen ISBI Aceh

D. DEFINISI ISTILAH

1. Mahasiswa yang dimaksud dalam Standar ini adalah mahasiswa ISBI Aceh yang telah mengikuti proses belajar di Prodi masing-masing dan telah menyelesaikan perkuliahan minimal 110 SKS.
2. Ketua Jurusan dalam hal ini yang memberikan rekomendasi terhadap mahasiswa yang sudah berhak mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
3. Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN adalah pelaksana dan penanggungjawab kegiatan KKN.
4. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah Dosen yang diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada LPPMPMP untuk menjadi pembimbing dalam pelaksanaan KKN.

5. Panitia KKN adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Rektor untuk menangani pelaksanaan KKN.

E. PROSEDUR STANDAR

1. Ketua LPPMPMP melalui Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN membuat rapat persiapan pelaksanaan KKN tahun berjalan terkait penetapan jadwal, lokasi dan kepanitiaan.
2. Ketua LPPMPMP dan Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN mengumumkan jadwal pendaftraan KKN melalui ketua Jurusan untuk disampaikan kepada mahasiswa yang sudah berhak mengikuti KKN.
3. Pembentukan panitia KKN yang ditetapkan oleh ketua LPPMPMP dan Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN melalui SK Rektor.
4. Penerimaan pendaftaran mahasiswa calon peserta KKN dan meverifikasi persyaratannya.
5. Panitia KKN menyusun Tema dan Program KKN dan sekaligus meminta izin kepada Pemerintah Daerah dimana KKN akan dilaksanakan.
6. Survei awal yang dilakukan panitia KKN
7. Ketua LPPMPMP melalui Koordinator Pusat Penyelenggaran KKn dan Panitia meminta ketua Jurusan untuk merekomendasikan dosen pembimbing lapangan(DPL) KKN.
8. Penetapan dosen pembimbing lapangan DPL oleh ketua LPPMPMP melalui Surat Keputusan Rektor ISBI Aceh.
9. Pengumuman mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti KKN dan pembagian kelompok serta DPL.
10. Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
11. Pembekalan Mahasiswa peserta KKN
12. Penyusunan program Kelompok KKN sesuain dengan tema yang ditetapkan dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan DPL .
13. Penyerahan atribut dan sarana KKN kepada mahasiswa dan DPL KKN.
14. Pelepasan Mahasiswa perserta KKN oleh Rektor ISBI Aceh yang dihadiri oleh pejabat di lingkungan ISBI Aceh.
15. Pemberangkatan mahasiswa KKN ke lokasi yang didampingi oleh Panitia dan DPL.

16. Seminar awal pemaparan program tiap-tiap kelompok di lokasi KKN masing-masing.
17. Monitoring yang dilakukan oleh Panitia, DPL, dan Pimpinan Institusi
18. Lokakarya atau pementasan hasil pelaksanaan KKN di Desa dan di Kecamatan dihadiri oleh DPL.
19. Penutupan KKN serta pelaporan produk hasil KKN serta pemulangan peserta KKN oleh panitia.
20. Pembuatan laporan KKN oleh masing-masing kelompok KKN
21. Penilaian hasil KKN oleh DPL, Panitia serta Pemerintah Desa lokasi KKN.
22. Laporan penyelenggaraan KKN dari Panitia KKN.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh dan Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN harus menyusun dan mengembangkan rencana program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai dengan rencana strategis ISBI Aceh serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika ISBI Aceh pada setiap awal tahun. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melaui Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan KKN serta melakukan peninjauan minimal 1 kali dalam setahun.

Ketua LPPMPMP ISBI Aceh dan Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana baik kegiatan KKN Reguler, Mandiri ataupuu KKN Kebangsaan. Selanjutnya LPPMPMP ISBI Aceh dan Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan KKN sebelumnya dan harus mempunyai rencana tindak lanjut untuk masa yang akan datang. Dalam hal kerja sama, LPPMPMP ISBI Aceh dan Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN harus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak bersangkutan untuk memperlancar proses penempatan dan pelaksanaan kegiatan KKN.

Wakil Rektor I ISBI Aceh harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan KKN dan memberikan arahan serta solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Hal ini disebabkan program KKN

merupakan bagian dari akdemik ISBI Aceh dan berada dibawah Wakil Rektor bidang akademik. Wakil Rektor bidang akademik harus melakukan evaluasi minimal 1 kali per tahun.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor menetapkan Rencana Strategis ISBI Aceh sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2. Rektor menunjuk ketua LPPMPMP dan Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN sebagai perumus kegiatan KKN dibawah bimbingan Wakil Rektor Bidang Akademik ISBI Aceh.
3. Ketua LPPMPMP dan Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN serta tim membuat revisi pedoman KKN minimal 2 Tahu sekali sesuai dengan tuntutan zaman.
4. Ketua LPPMPMP dan Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN mensosialisasikan pedoman KKN terbaru kepada ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Dosen dan mahasiswa.
5. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh dan Koordinator Pusat Penyelenggaran KKN menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan KKN telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik.
6. Ketua LPPMPMP ISBI Aceh melakukan monitoring dan evaluasi serta menindak lanjuti setiap permasalahan kegiatan KKN agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

H. PROSEDUR PELAKSANAAN

NO	URAIAN	Pelaku				Lembar Kerja	keterangan
		Mahasiswa	Jurusan	Prodi	LPPMPMP		
1	Pendaftaran calon peserta KKN secara online melalui website LPPMPMP ISBI Aceh	V				Formulir pendaftaran KKN	

	dengan syarat: Telah meluluskan minimal 110 sks, IPK minimal 2,80, aktif kuliah dan mengambil Mata Kuliah KKN pada semester berjalan						
2	Penyetoran formulir dan berkas persyaratan KKN ke LPPMPMP	**V**				Formulir pendaftaran KKN, Fotokopi slip pembayaran UKT, Fotokopi Kartu mahasiswa, KRS, Transkrip nilai (2 rangkap)	
3	Verifikasi berkas calon peserta KKN reguler oleh Korpus KKN		**V**	**V**	**V**	Formulir pendaftaran KKN, Fotokopi slip pembayaran UKT, Fotokopi Kartu mahasiswa, KRS, Transkrip nilai (2 rangkap)	
4	Pengumuman Peserta KKN yang memenuhi Syarat dan dinyatakan layak ikut KKN pada tahun berjalan				**V**	Surat Pengumuman	
5	Pembekalan KKN	**V**	**V**	**V**	**V**	Materi KKN	

6	Pelaksanaan KKN		**V**		**V**		
7	Pelaporan KKN		**V**			Lembar Penilaian	
8	Penilaian KKN				**V**	Lembar Penilaian	

I. DOKUMEN TERKAIIT PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen Panduan Pelaksanaan KKN ISBI Aceh tahun 2020.

Rencana Strategis Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 2020-2024

Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

J. REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi pendidikan Nasional Indonesia.

Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

STANDAR SDM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		
2. Pemeriksaan	Dr. Yusri Yusuf, M.Pd	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
4. Penetapan	Dr.Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA	Rektor		
5. Pengendalian	Sabri Gusmail, M.Sn	Ketua Tim PPMP		

A. Definisi Istilah

1. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan ISBI Aceh.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN.
3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
5. Tenaga Kependidikan adalah karyawan ISBI Aceh yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan ISBI Aceh yang diangkat dengan Pendidikan minimal SMA/SMK/Aliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
7. Tenaga Kependidikan di ISBI Aceh terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Kontrak.
8. ISBI Aceh dapat mengangkat Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status karyawan kontrak.

B. **Rasional**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misi. ISBI Aceh sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan ISBI Aceh harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademik yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di ISBI Aceh dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

C. **Strategi Pencapaian Standar**

1. ISBI Aceh mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju akreditasi dan peningkatan perangkingan institusi.
2. ISBI Aceh mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

3. ISBI Aceh mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Jurusan dan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

D. **Pernyataan Isi Standar**

a. ISBI Aceh wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup :
   1) perencanaan;
   2) rekrutmen;
   3) seleksi;
   4) penempatan;
   5) retensi;
   6) pemberhentian dan,
   7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma ISBI Aceh.
b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
c. ISBI Aceh memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
d. ISBI Aceh mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap jumlah mahasiswa.
e. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen menimal 12 sks untuk setiap dosen.
f. ISBI Aceh menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif.
g. Pimpinan ISBI Aceh menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
h. Program Studi menyusun dosen pembimbing akademik
i. Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajran yang memiliki kualifikasi akdemik minimal magister
j. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi

k. ISBI Aceh harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
l. ISBI Aceh harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajran minimal lulusan program D3.
m. ISBI Aceh memiliki instrumen survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
n. ISBI Aceh melakukan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
o. ISBI Aceh memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	50%
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S2 terhadap jumlah DTPS.	100%
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	1,92%
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing 5 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	12 SKS SWMP 16 SKS
Sub koordinator kepegawaian merencanakan mengembangkan SDM dengan mengikuti rencana pengembangan SDM di	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen

perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	≥3,5 dari skala 4.
Tingkat kehadiran dosen (DTPS)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependididkan	Hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan institusi
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3 dari skala 1–4

F. **Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPMPMP
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Program Studi

G. **Dokumen Terkait**

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

1. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
5. Rencana Strategis ISBI Aceh pada aspek SDM
6. Kode Etik Dosen
7. Kode Etik Tenaga Kependidikan

H. **Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.